



**REVISI RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021**



**PALANGKA RAYA
TAHUN 2020**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**REVISI RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021**

PALANGKA RAYA

2020



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/ 339 /2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
31. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
 - f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
 - h. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
 - j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
 - k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
 - o. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
 - p. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
 - q. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
 - r. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - s. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - t. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - u. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - v. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
 - w. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
 - x. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
 - y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - z. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
 - aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - bb. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - cc. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - dd. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - ee. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;

- ff. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta;
- jj. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- kk. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah;
- ll. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- mm. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- nn. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- oo. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- pp. Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- qq. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- rr. Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- ss. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- tt. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

- KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang telah ditetapkan, menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Juli 2020

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**
SUGIANTO SABRAN

Tembusan.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
Up. Kepala Biro Hukum;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk diketahui.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan anugrah-Nya lah penyusunan Revisi Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 ini dapat terselesaikan. Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 merupakan salah satu bagian dari substansi perencanaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sinkronisasi dari Perencanaan Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penyusunan Revisi Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) Murni Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 oleh Tim dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, program dan arah kebijakan selama jangka waktu 1 (satu) tahun, juga akan menjadi acuan untuk evaluasi kinerja melalui pengukuran kinerja Instansi/Organisasi, berdasar pada data realisasi dan tingkat pencapaian target yang dapat dipertanggungjawabkan baik di lapangan (fisik) maupun secara administrasi.

Sebagai akhir kata, dengan memohon petunjuk dan anugerah Allah SWT, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa berusaha melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah tersusun, sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Palangka Raya, Maret 2021

Pt. KEPALA DINAS,



VENT CHRISTWAY, ST

Pembina Tingkat I

NIP. 197212132000031005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019 dan Capaian Renstra	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	10
2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	38
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	44
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	44
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD.....	45
3.3 Program dan Kegiatan	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...	50
BAB V PENUTUP	54
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup, serta sebagai salah satu pendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja dilakukan melalui tahapan : (1) Persiapan penyusunan Renja; (2) Penyusunan Rancangan Renja; (3) Pelaksanaan forum SKPD; dan (4) Penetapan Renja. Renja Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud merupakan hasil pembahasan usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Selanjutnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 untuk mendukung perwujudan visi dan misi daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, serta menjadi dasar estimasi terhadap penganggaran, yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021.

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan dengan memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global. Oleh karena itu dokumen perencanaan pembangunan daerah saling terkait satu sama lainnya mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga daerah.

Renja Dinas Lingkungan Hidup sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Dinas Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, selain berpedoman kepada dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, tentunya juga tetap mensinergikan dengan dokumen perencanaan pada instansi vertikal seperti Renstra dan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dinas Lingkungan Hidup secara khusus mendukung pencapaian misi daerah yang ke 7 (tujuh) sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yaitu Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai peran besar dalam mencapai misi tersebut, dimana seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Upaya-upaya pencapaian misi daerah tersebut tergambar dalam program dan kegiatan yang dirinci lebih lanjut dalam dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4816).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 88).
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 39).
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun pada Dinas Lingkungan Hidup. Penyusunan Renja ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup sehingga dapat secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah :

- a. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang

lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup; dan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup; serta penguatan lembaga Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

- b. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen perencanaan Daerah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- c. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup selama 1 (satu) tahun ke depan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2019

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019 dan Capaian Renstra

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2019 masih mengacu pada tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

Program Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 sebanyak 15 program 55 kegiatan dan meliputi :

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 11 (sebelas) kegiatan terdiri dari:
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 6. Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 8. Penyediaan makanan dan minuman
 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 7 (tujuh) kegiatan terdiri dari :
 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 2. Pengadaan peralatan gedung kantor
 3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 7. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
- III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, 1 (satu) kegiatan terdiri dari :
 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
- IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 1 (satu) kegiatan terdiri dari :
 1. Pendidikan dan pelatihan formal

- V. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, 2 (dua) kegiatan terdiri dari :
 - 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 2. Pengembangan Reformasi Birokrasi
- VI. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset / Barang Daerah, 1 (satu) kegiatan terdiri dari :
 - 1. Pengelolaan Inventarisasi Barang daerah
- VII. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, 5 (lima) kegiatan terdiri dari :
 - 1. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
 - 2. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
 - 3. Bimbingan teknis persampahan
 - 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
 - 5. Lomba-lomba kebersihan kantor
- VIII. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup, 10 (sepuluh) kegiatan terdiri dari :
 - 1. Koordinasi Penilaian Kota sehat /ADIPURA
 - 2. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
 - 3. Pengkajian dampak lingkungan
 - 4. Pemantauan Kualitas Air
 - 5. Pemantauan Kualitas Udara
 - 6. Pengawasan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan
 - 7. Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar Air Serta Analisa Beban Pencemar Air
 - 8. Pembinaan dan Pengawasan Komisi AMDAL (KPA) Kabupaten/Kota
 - 9. Peningkatan Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan
 - 10. Koordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata
- IX. Program Perlindungan dan Konservasi SDA, 2 (dua) kegiatan terdiri dari:
 - 1. Pelaksanaan Program HoB (Heart Of Borneo)
 - 2. Pemetaan Wilayah Adat yang Perlu di Konservasi
- X. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, 1 (satu) kegiatan terdiri dari :
 - 1. Inventarisasi ekosistem mangrove
- XI. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH, 9 (sembilan) kegiatan terdiri dari :
 - 1. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
 - 2. Pengembanan data dan informasi lingkungan
 - 3. Penyelenggaraan pameran LH di daerah
 - 4. Penyelenggaraan hari-hari besar lingkungan hidup
 - 5. Rapat Koordinasi Lingkungan Hidup
 - 6. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan DAK Bidang LH
 - 7. Penentuan daya dukung daya tampung LH

8. Penyusunan dan Evaluasi Status Lingkungan Hidup Daerah
9. Penyusunan RPPLH

XII. Program Pengendalian Kebakaran Hutan, 2 (dua) kegiatan terdiri dari :

1. Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan
2. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan

XIII. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), 1 (satu) kegiatan terdiri dari :

1. Penataan RTH

XIV. Program Penaatan Hukum / Peraturan Perundang-undangan LH, 1 (satu) kegiatan terdiri dari :

1. Penyelesaian kasus pengaduan dan sengketa lingkungan

XV. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, 1 (satu) kegiatan terdiri dari :

1. Pengendalian dampak perubahan iklim

Dinas Lingkungan Hidup pada Perubahan Anggaran Tahun 2019 pagu anggaran bertambah dengan rincian sebagai berikut :

ANGGARAN	RENCANA ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	RENCANA ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)	Rp 6.896.827.854	Rp 7.393.359.933
BELANJA LANGSUNG (BL)	Rp 8.385.280.250	Rp 8.062.741.792
BTL + BL	Rp 15.282.108.104	Rp 15.456.101.725

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

No.	Anggaran	Rencana Anggaran Sebelum Perubahan	Rencana Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
				Rp	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp 6.896.827.854	Rp 7.393.359.933	Rp 5.834.639.732	78,92
2	Belanja Langsung	Rp 8.385.280.250	Rp 8.062.741.792	Rp 7.754.065.881	96,17
	Total (BTL+BL)	Rp 15.282.108.104	Rp 15.456.101.725	Rp 13.588.705.613	87,92

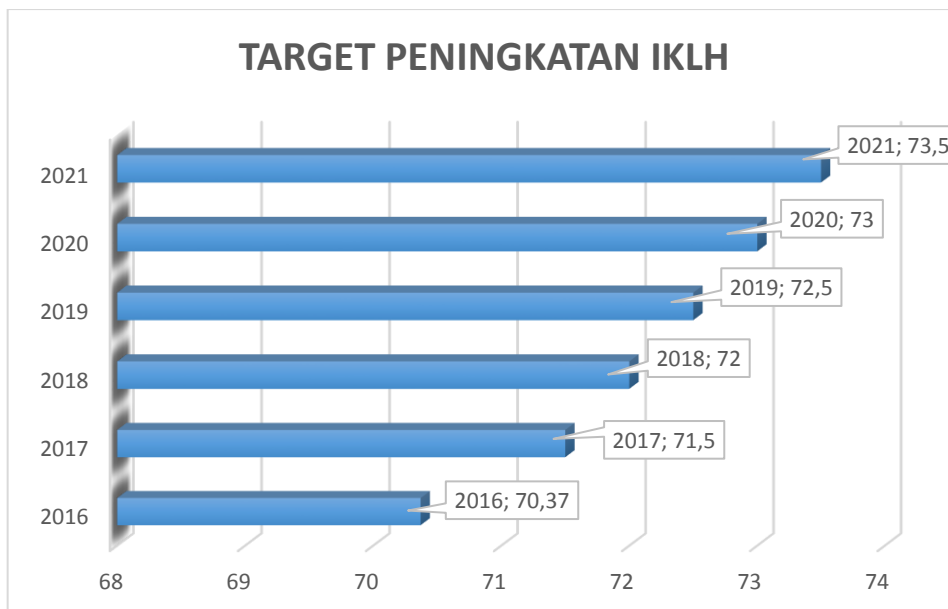
Secara umum seluruh rencana program dan kegiatan tahun 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah telah dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan IV Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.1. (Lampiran 1).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sesuai RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, visi pembangunan jangka panjang daerah adalah “Kalimantan Tengah yang Maju, Mandiri dan Adil”. Salah satu misi pembangunan jangka panjang dalam kerangka pembangunan berkelanjutan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu : Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.

Pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah Menurunnya Degradasi Lingkungan, dengan Indikator Peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Target peningkatan IKLH yang ditetapkan di dalam RPJMD 2016-2021 dapat dilihat pada gambar berikut :



Program dan pencapaian Dinas Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 guna mencegah terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup diuraikan sebagai berikut :

No	Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,73	71,5	72	72,5	73	73,5
2	Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (Jumlah Kabupaten/Kota)	14	14	14	14	14	14
3	Peningkatan Kualitas akses informasi SDA, keanekaragaman hayati dan LH	14	14	14	14	14	14

No	Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target				
			2017	2018	2019	2020	2021
4	Pemantauan, pengendalian dan pendataan kawasan ekosistem pesisir dan laut (jumlah lokasi)	6	7	7	8	8	9
5	Penyelesaian perselisihan/ sengketa lingkungan hidup (%)	25	45	60	75	90	100
6	Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (jumlah Kabupaten/Kota)	14	14	14	14	14	14
7	IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang menerapkan Good Mining Practice (GMP)	12	25	30	37	42	50

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

Sebagaimana diuraikan di atas, sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah Menurunnya Degradasi Lingkungan, dengan Indikator Peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

IKLH sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) dan konsep *Environmental Performace Index* (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

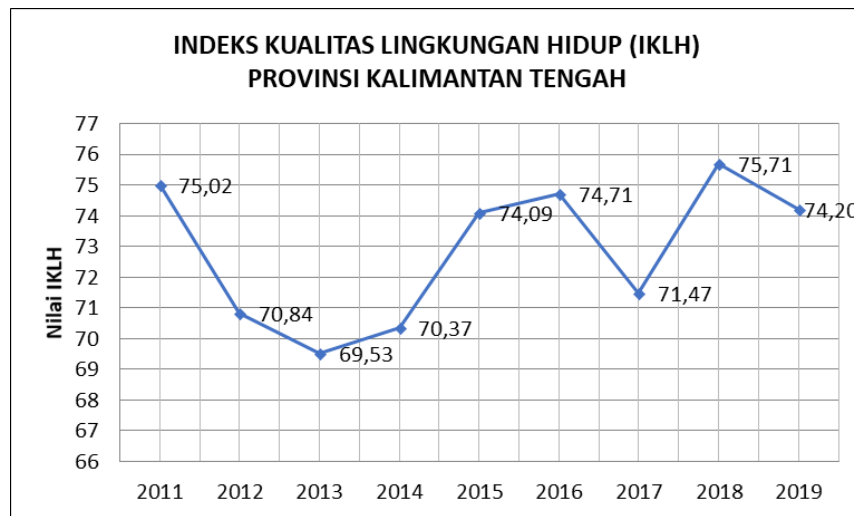
Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter- parameter : SO₂ dan NO; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Pada tahun 2016 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah adalah 74,71 atau masuk dalam kategori Baik. Indek Kualitas Air (IKA) sebesar 82,22, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 83,80 sedangkan untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 62,25.

Tahun 2017 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah adalah 74,2 atau masuk dalam kategori Baik. Indek Kualitas Air (IKA) sebesar 55,26 Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 92,25 sedangkan untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 74,76.

Tahun 2018 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah adalah 75,71 atau masuk dalam kategori Baik. Indek Kualitas Air (IKA) sebesar 61,5 Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 87,07 sedangkan untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 78,12.

Tahun 2019 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah adalah 74,20 atau masuk dalam kategori Baik. Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 56,80 Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 88,83 sedangkan untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 76,27.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	72,60	74,83	73,55	77,70	79,36	76,12
2	Sumatera Utara	61,53	69,37	66,47	69,77	64,41	62,49
3	Riau	52,59	53,07	56,73	68,64	68,43	62,47
4	Kepulauan Riau	69,27	73,11	70,19	70,34	66,50	67,00
5	Jambi	62,04	61,85	64,01	64,98	71,00	68,06
6	Bengkulu	66,76	76,92	72,43	70,18	74,32	64,41
7	Sumatera Barat	68,91	59,07	60,06	68,16	78,69	69,64
8	Sumatera Selatan	61,62	69,06	67,27	69,18	68,11	61,41
9	Bangka Belitung	60,21	71,26	66,88	67,85	67,68	64,85
10	Lampung	56,42	63,04	60,34	59,72	59,89	57,37
11	Banten	43,67	55,36	60,00	51,58	57,00	51,09
12	DKI Jakarta	36,88	43,79	38,69	35,78	45,21	42,84
13	Jawa Barat	45,06	63,49	51,87	50,26	56,98	51,64
14	Jawa Tengah	60,63	60,78	58,75	58,15	68,27	60,97
15	DI Yogyakarta	49,53	50,99	51,37	49,80	62,98	49,24
16	Jawa Timur	56,48	62,67	58,98	57,46	67,08	60,25
17	Bali	59,81	73,71	72,59	70,11	66,62	63,09
18	Nusa Tenggara Barat	69,39	58,82	56,53	56,99	75,16	64,56
19	Nusa Tenggara Timur	62,98	63,79	59,23	61,92	69,01	69,67
20	Kalimantan Barat	68,31	75,88	72,24	74,17	73,09	65,92
21	Kalimantan Selatan	57,51	57,47	59,07	69,38	68,78	61,94
22	Kalimantan Tengah	70,37	74,09	74,71	71,47	75,71	74,20
23	Kalimantan Timur	74,00	81,15	76,85	75,65	85,90	80,87
24	Kalimantan Utara				81,87	86,88	78,98
25	Sulawesi Selatan	64,07	67,01	70,54	73,24	74,83	67,61
26	Sulawesi Tenggara	72,14	75,18	75,24	70,86	83,17	72,03
27	Sulawesi Tengah	76,40	76,43	68,78	69,39	83,34	80,23
28	Sulawesi Barat	72,29	68,78	64,54	74,47	79,89	72,03
29	Gorontalo	75,52	71,08	69,30	67,46	84,09	74,97
30	Sulawesi Utara	65,69	66,27	67,07	70,81	74,95	65,15
31	Maluku	74,79	76,33	71,66	75,12	81,23	79,55
32	Maluku Utara	77,22	75,97	72,46	74,55	88,25	78,44
33	Papua Barat	84,51	82,33	83,01	85,69	91,50	83,96
34	Papua	80,65	81,01	81,35	81,47	83,88	81,79

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020

Indikator Kinerja Dinas lingkungan Hidup dikaitkan dengan program kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2. Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA, Keanekaragaman Hayati dan LH
 - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
 - Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3. Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
 - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
4. Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - Program Penataan Hukum/Peraturan Perundang-undangan LH
5. Pemantauan dan Pengendalian dan Pendataan kawasan ekosistem pesisir dan laut
 - Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
6. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - Program Pengendalian kebakaran hutan
7. Inventarisasi Kearifan Lokal
 - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
8. Penyelesaian perselisihan sengketa lingkungan
 - Program Penataan Hukum/Peraturan Perundang-undangan LH

Kinerja program dan kegiatan sejak tahun 2016-2019 yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup masing-masing diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - a. Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah

Pemerintah dalam konteks Pengelolaan Sampah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan

Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, hal ini merupakan terobosan baru dalam pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi mulai dari sumbernya sampai ke pemrosesan akhir. Adapun target pengelolaan sampah yang ingin dicapai adalah 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025 (Indonesia Bersih Sampah).

Target pencapaian penyelenggaraan Jakstranas diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30%, dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Peran serta pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan untuk menyusun Dokumen Jakstrada (Kebijakan Strategi Daerah) dalam kurun waktu 6 bulan untuk pemerintah daerah provinsi dan 1 tahun untuk pemerintah daerah kabupaten/kota. Konten yang termuat dalam kebijakan dan strategi pengelolaan sampah tersebut bukan hanya merupakan perihal normatif dan kualitatif saja, tetapi juga menggambarkan target capaian dan upaya pengelolaan sampah secara kuantitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan daerah masing-masing yang dituangkan dalam program pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari sumber (rumah tangga, pelaku usaha) sampai ke tempat pemrosesan akhir (TPA).

Untuk mendukung penyelenggaraan JAKSTRADA, KLHK telah menetapkan PermenLHK Nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 pada tanggal 21 April 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pedoman ini memberikan arahan kepada seluruh daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menyusun JAKSTRADA.

Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun JAKSTRADA dan telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Berdasarkan Lampiran I Pergub tersebut, target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Tahun 2018-2025 sebagaimana tabel berikut :

Indikator	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Proyeksi timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga (juta ton)	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45
Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga (juta ton)	0,06 18%	0,07 20%	0,08 22%	0,09 24%	0,10 26%	0,11 27%	0,12 28%	0,13 30%
Target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga (juta ton)	0,28 73%	0,31 80%	0,30 75%	0,30 74%	0,30 73%	0,31 72%	0,31 71%	0,31 70%

b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Sampah masih menjadi permasalahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Salah satu hal yang menjadi alasan masyarakat tidak membuang sampah pada tempatnya adalah minimnya fasilitas pengelolaan sampah seperti tong sampah. Minimnya tempat pembuangan sampah tersebut mengakibatkan jarak antara masyarakat yang ingin membuang sampah ke tempat pembuangan sampah menjadi jauh. Akhirnya masyarakat menjadi enggan untuk membuang sampah pada tempatnya dan akhirnya memilih untuk menumpuk sampah didekat rumahnya atau membakar sampah.

Sekolah merupakan salah satu sumber penghasil sampah domestik yang umumnya terdiri dari sampah organik dan anorganik. Dengan adanya tong sampah terpilah (organik dan anorganik) diharapkan warga sekolah terutama siswa dapat membuang sampah nya langsung secara terpilah. Jika sampah terpilah mulai dari sumbernya maka pengelolaan sampah pada proses selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Sampah yang dikelompokkan ke dalam bak sampah organik nantinya akan dikelola dengan cara pengomposan. Sampah yang dikelompokkan ke dalam bak sampah anorganik akan dikelola dengan cara daur ulang / dimanfaatkan kembali (*Reuse, Recycle*).

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mengadakan tong sampah pilah organik dan anorganik dalam upaya peningkatan pengelolaan persampahan. Pada Tahun 2018, jumlah tong sampah yang dihibahkan kepada sekolah-sekolah yang ada di 13 Kabupaten se-Kalimantan Tengah sebanyak 295 buah. Pada Tahun 2019, pengadaan peralatan pengelolaan persampahan antara lain :

- Komposter sebanyak 72 buah volume 120 Liter untuk 13 Kabupaten dan 1 Kota
- Tong sampah sebanyak 270 buah untuk 13 Kabupaten dan 1 Kota
- Tong sampah sebanyak 322 buah untuk 50 rumah ibadah, panti asuhan dan rumah tahanan di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

- Pencacah Anorganik sebanyak 1 buah untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

c. Bimbingan Teknis Persampahan

Perspektif sampah sebagai suatu permasalahan serius menjadi momok bagi pemerintah, buruknya perencanaan pengelolaan sampah baik nasional maupun daerah menjadikan salah satu pemicu ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

PKK adalah gerakan pembangunan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat. PKK juga merupakan sebagai organisasi diharapkan yang bisa menjadi wadah potensial motor penggerak pembangunan khususnya dalam dalam hal pemberdayaan keluarga. Salah satu program kerja PKK Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup, untuk mewujudkan program kerja tersebut tentu ibu-ibu PKK harus berperan aktif dalam pengelolaan sampah yang baik, diantaranya menggalakkan pengolahan sampah RT dengan pemilahan sampah basah dan kering, sampah kering dijual dan didaur ulang, bekerjasama dengan swasta untuk pembinaan dan bantuan (keranjang dan tas sampah kering), membuat pupuk kompos, mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan sampah oleh pengurus PKK dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan itu untuk mendorong dan mengembangkan kompetensi dan kapasitas ibu PKK di Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya pengelolaan sampah yang baik di Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Selain itu kegiatan ini juga untuk mendukung pemerintah pusat dalam menyukseskan upaya realisasi target 30 % pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah nasional.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah “Pelatihan Pengolahan Kompos Sisa Kegiatan Rumah Tangga (Organik) Bagi Ibu PKK Sebagai Ujung Tombak Pengelolaan Sampah Tingkat Rumah

Tangga Se-Kalimantan Tengah” Tahun 2019 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 di Hotel Bahalap Palangka Raya.

d. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Pada tahun 2017 dilakukan Sosialisasi Aspek Peraturan Pengelolaan Sampah dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur Lingkungan Hidup dan Instansi Terkait Guna Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan ini dengan realisasi sebanyak 60 orang dengan peserta seluruh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

Pada Tahun 2018 dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah melalui Penerapan Bank Sampah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah. Hal ini dilakukan dalam rangka sinergitas, harmonisasi serta meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Aparatur Sipil Negara dan pelaku bank sampah di Kalimantan Tengah. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh ASN Dinas Lingkungan Hidup 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dan pimpinan Bank Sampah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

Pada Tahun 2019 dilakukan Inventarisasi Data Pengelolaan Sampah di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain kegiatan inventarisasi juga dilaksanakan kegiatan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional guna mewujudkan Indonesia Bersih Sampah Tahun 2025. Kegiatan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dengan Tema “Kelola Sampah untuk Hidup Bersih Sehat dan Bernilai” diselenggarakan di Bundaran Besar kota Palangka Raya, di jalan Yos Sudarso, dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019 bertepatan dengan *Car Free Day* yang dilaksanakan setiap hari Minggu. Kegiatan ini juga secara tidak langsung melibatkan masyarakat dan mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat.

e. Lomba-Lomba Kebersihan Kantor

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berperan serta memeriahkannya dengan membuat kegiatan lomba-lomba dan olah raga masyarakat di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan

kegiatan yang salah satunya yaitu lomba kebersihan kantor lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 38 kantor.

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan lingkungan sekitar kantor yang bersih dan sehat.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

a. Penilaian Kota Sehat / Adipura

Adipura merupakan sebuah penghargaan dari Pemerintah Indonesia (Kementerian Negara Lingkungan Hidup), yang diberikan kepada kabupaten atau kota yang dinilai berhasil dalam mengelola kebersihan dan lingkungan perkotaan secara berkelanjutan.

Pada tahun 2016 - 2018, seluruh kabupaten/kota yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 14 Kabupaten/Kota telah dilakukan pembinaan guna terwujudnya kota yang bersih, asri, hijau dan indah.

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang berhasil mendapatkan Piala Adipura pada tahun 2016 hanya 1 (satu) Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat – Pangkalan Bun. Pada Tahun 2017 meningkat menjadi 2 yaitu Kotawaringin Barat – Pangkalan Bun dan Kabupaten Kapuas – Kuala Kapuas. Pada Tahun 2018, 2 kabupaten yang memperoleh piala adipura yaitu Kotawaringin Barat – Pangkalan Bun dan Kabupaten Kotawaringin Timur – Sampit.

Untuk tahun 2019 pengumuman pemenang penghargaan Adipura ditunda pelaksanaannya sesuai dengan surat Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun, KLHK Nomor S.275/PSLB3/PS/PLB.0/7/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal Kegiatan Adipura

b. Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Tujuan pengelolaan B3 adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh

limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali.

Pada tahun 2016 dilakukan pembinaan terhadap unit usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan pengelolaan limbah B3 dengan realisasi sebanyak 12 unit usaha yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan pada tahun 2017 sebanyak 9 unit usaha. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pihak Kabupaten/Kota serta melakukan pembinaan/pemantauan pengelolaan limbah medis Rumah Sakit yang berada di Kabupaten/Kota sebagai salah satu penghasil limbah B3.

c. Pengkajian Dampak Lingkungan

Pencemaran dan kerusakan lingkungan terus berlangsung sementara instrumen lingkungan yang ada belum memadai. AMDAL memiliki keterbatasan dalam mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan. KLHS merupakan instrumen untuk pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan melalui intervensi terhadap kebijakan/rencana/program.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan/atau KRP (UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 15 ayat 1).

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas, maka Pemerintah Pusat (Menteri) maupun Pemerintah Provinsi (Gubernur) melakukan validasi terhadap Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) sesuai dengan kewenangannya. Validasi KLHS untuk KRP dilakukan dalam rangka untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pemerintah provinsi wajib membentuk tim validasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dalam menyusun RPJMD kab/kota agar pembangunan tiap-tiap daerah memiliki konsep yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MenLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan

RPJMD, dimana setiap kebijakan rencana atau Program pemerintah daerah seperti RTRW dan RPJMD wajib dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

d. Pemantauan kualitas air

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Menurut Pasal 20 angka 5 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang memantau kualitas air pada sumber air. Hasil dari kegiatan pemantauan kualitas air ini merupakan salah satu komponen dalam penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi maupun Nasional.

Pemantauan kualitas air sungai pada tahun 2016 dan 2017 menggunakan dana APBD diprioritaskan pada 2 sungai yaitu Sungai Lamandau dan Sungai Kahayan. Sedangkan bersumber dari dana APBN yaitu Sungai Jelai dan Sungai Barito. Pada Tahun 2018 dan 2019, pemantauan kualitas air dilakukan di aliran Sungai Kahayan (Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau). Hasil pemantauan pada tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan bahwa sebagian besar di lokasi pengambilan sampel menunjukkan kategori Cemar Ringan hingga Cemar Sedang.

e. Pemantauan kualitas udara

Pemantauan kualitas udara bersumber dari dana APBD dan APBN. Menggunakan dana APBD Tahun Anggaran 2019 pemantauan kualitas udara dilakukan dengan metode *pasive sampler* dengan parameter NO₂ dan SO₂. Lokasi pengukuran dilakukan di 1 kota yaitu Kota Palangka Raya dan 1 Kabupaten yaitu Sampit. Sedangkan bersumber dana APBN, pemantauan kualitas udara dilakukan menggunakan metode *pasive sampler* dengan parameter utama NO₂ dan SO₂. Lokasi pemantauan di 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dengan target lokasi pada daerah *road side*, pemukiman, kawasan industri, perkantoran dan remote area. Hasil pemantauan kualitas udara di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dengan

nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 89,68 masuk dalam kategori BAIK.

f. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Izin Lingkungan

Kegiatan pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam mengelola lingkungan sebagaimana ketentuan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Tujuan dari kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban Izin Lingkungan adalah :

1. Pengelolaan lingkungan oleh Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terpantau serta sesuai dengan ketentuan perizinan dan perundang-undangan lingkungan hidup.
2. Penegakan hukum lingkungan hidup dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan.
3. Kelestarian fungsi lingkungan hidup senantiasa dapat terjaga.

Jumlah perusahaan yang diawasi pada tahun 2016 sebanyak 16 perusahaan sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 36 perusahaan. Pada tahun 2018 sebanyak 26 perusahaan dan Tahun 2019 sebanyak 31 perusahaan.

g. Identifikasi dan inventarisasi sumber pencemar air serta analisa beban pencemar air

Inventarisasi sumber pencemar air adalah kegiatan penelusuran, pendataan, dan pencacahan terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi menghasilkan air limbah yang masuk ke dalam sumber air. Sedangkan identifikasi sumber pencemar air adalah kegiatan penelaahan, penentuan dan/atau penetapan besaran dan/atau karakteristik dampak dari masing-masing sumber pencemar air yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang melaksanakan inventarisasi.

Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air untuk mengetahui sebab dan faktor penurunan kualitas air kemudian hasil dari identifikasi sumber pencemar air tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti secara tepat serta digunakan sebagai bahan perencanaan dalam program dan kegiatan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Tujuan identifikasi dan inventarisasi sumber pencemar air serta analisa beban pencemar air adalah tersedianya data sumber sumber pencemar air di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang diperlukan untuk mengetahui sebab dan faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air dan juga tersedianya data untuk penetapan daya tampung beban pencemaran air sungai sehingga dapat memberikan bahan pertimbangan bagi Kabupaten/ Kota dalam memberikan izin pembuangan limbah cair dengan baku mutu lebih ketat dari nasional.

Pada tahun 2017 dilakukan identifikasi dan inventarisasi di 2 (dua) sungai yaitu sungai Kahayan dan sungai Lamandau. Tahun 2018 di sungai Mentawa dan sungai Lamandau, sedangkan Tahun 2019 di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

h. Penilaian Dokumen Lingkungan

Sebagai bentuk dan komitmen dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam maka wajib dilakukan upaya dengan pengendalian, pemeliharaan adalah dengan bentuk memiliki Dokumen Lingkungan Hidup yang terdefinisi antara lain : Amdal, UKL-UPL dan SPPL.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 22 Ayat (1) setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

Untuk mengukur kualitas Dokumen Lingkungan yang baik serta berkomitmen dan berselaras dengan Pembangunan berkelanjutan maka diperlukan dokumen lingkungan yang berkualitas dengan

metode pengawasan ataupun pembinaan yang dilakukan secara terorganisasi dan terukur.

Komisi Penilai Amdal akan menentukan mutu hasil Amdal, memberi pertimbangan, juga dapat menentukan apakah penyusun Amdal telah memenuhi kompetensi dan kaidah-kaidah ilmiah dalam melakukan penyusunan Amdal.

Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Dinas Lingkungan Hidup selaku Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki lisensi penilaian Amdal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terbaru yaitu berdasarkan hasil rekomendasi dari Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S-282/PKR/PDLUK/PLA.4/3/2019 tanggal 12 Maret 2019 perihal Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Tengah, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022.

Sepanjang rentan tahun 2016 s/d 2020, jumlah dokumen lingkungan hidup rencana usaha dan/atau kegiatan yang dinilai melalui Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah ± 144 dokumen perijinan, baik berupa Amdal, DELH, UKL-UPL, DELH, serta Rekomendasi Kelayakan Lingkungan.

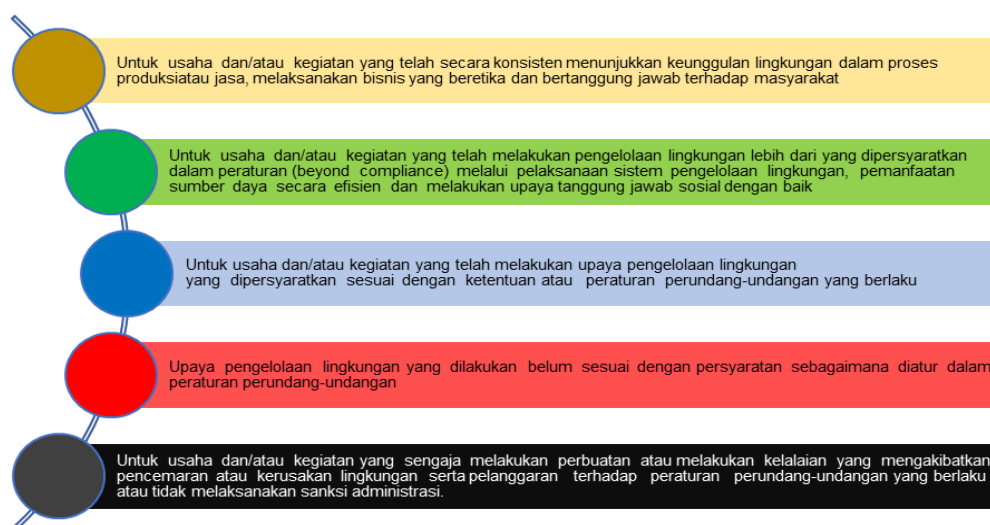
Pelaksanaan penilaian dokumen lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah telah diintegrasikan dengan SOPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2018, dalam rangka percepatan dan kemudahan pengurusan izin lingkungan baik secara manual maupun Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*. Selanjutnya ke depan, sistem ini kita harapkan dapat terintegrasi dengan sistem *Amdalnet* yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka pembagian tugas dan kewenangan terkait penilaian dokumen lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan rekomendasi persetujuan lisensi kepada 8 Kabupaten/Kota yaitu Palangka Raya, Kapuas, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Barito Utara, Barito Timur, Gunung Mas. Sedangkan 6 Kabupaten lainnya seperti Barito Selatan, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, dan Sukamara belum mendapatkan rekomendasi lisensi mengingat masih memiliki keterbatasan klasifikasi sumber daya manusia di daerah.

i. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan Dan Pengelolaan Lingkungan (PROPER)

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) merupakan salah satu upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk : (i) mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi, dan (ii) mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (*cleaner production*).

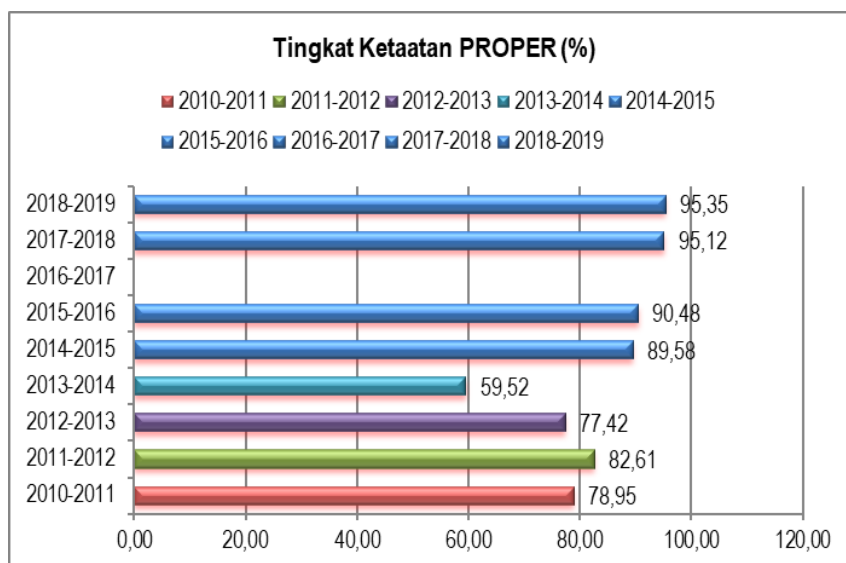
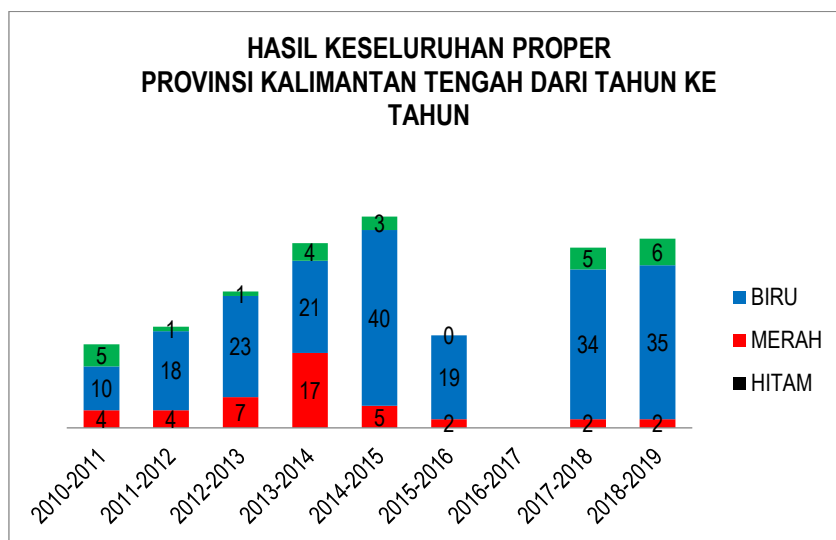
Peringkat PROPER dibagi menjadi 5 yaitu EMAS, HIJAU, BIRU, MERAH, dan HITAM. Peringkat tertinggi adalah EMAS dan peringkat terburuk adalah HITAM. Perusahaan yang memperoleh peringkat EMAS adalah perusahaan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi, melaksanakan bisnis yang beretika, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Aspek penilaian ketaatan yang dievaluasi dalam penghargaan PROPER meliputi izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengolahan limbah B3, dan potensi kerusakan lahan khusus untuk kegiatan pertambangan



Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2004 telah mengusulkan beberapa perusahaan untuk ikut dalam program Proper. Pada awalnya hanya diikuti oleh 5 (lima) perusahaan dan saat ini telah diikuti oleh 43 Perusahaan, di sektor perkebunan kelapa sawit, energi dan migas dan pertambangan. Pada Tahun 2019 Jumlah peserta PROPER meningkat menjadi 51 Perusahaan

Proses penilaian Proper pada tahun 2018 dimulai dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL), sehingga lebih mudah cepat dan akurat. Apabila mekanisme penilaian ini berjalan baik, diharapkan jumlah peserta perusahaan yang ikut dalam program PROPER semakin bertambah di tahun-tahun yang akan datang.

Peringkat seluruh perusahaan yang mengikuti PROPER 2018-2019 Provinsi Kalimantan Tengah, baik yang pelaksanaan melalui aplikasi simpel KLHK pengawasan oleh Kementerian Lingkungan Hidup maupun DLH Provinsi yaitu sebanyak 43 perusahaan terdiri dari 7 perusahaan mendapatkan peringkat HIJAU, 34 perusahaan mendapatkan peringkat BIRU dan 3 perusahaan dengan peringkat MERAH.



j. Penilaian Sekolah Adiwiyata

Dalam rangka meningkatkan pencapaian pendidikan lingkungan hidup di masyarakat luas maka dikembangkan Program Adiwiyata (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan) untuk tingkat dasar dan menengah.

Penghargaan Sekolah Adiwiyata diberikan secara berjenjang mulai dari Penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota, Sekolah Adiwiyata Provinsi, Sekolah Adiwiyata Nasional dan selanjutnya Sekolah Adiwiyata Mandiri. Penghargaan Sekolah Adiwiyata diperoleh melalui penilaian/ evaluasi oleh tim penilaian Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Untuk mencapai penghargaan tersebut sangat diperlukan pembinaan secara periodik terhadap para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pencapaian Sekolah Adiwiyata sehingga sekolah akhirnya bisa mencapai predikat sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional dan Sekolah Adiwiyata Mandiri.

Penilaian/evaluasi Sekolah Adiwiyata mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. Penilaian/evaluasi dilakukan melalui tahapan, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan/fisik. Pada tahap verifikasi administrasi/berkas, data fisik/pendukung sekolah disampaikan dalam bentuk aplikasi/macro excel penilaian sekolah adiwiyata. Sebagai upaya untuk men-sinergikan pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap sekolah adiwiyata di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, maka ditunjuk Tim Pembina dan Pemantau Pelaksanaan Program Adiwiyata Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah yang setiap tahun diperbaharui. Tim inilah yang seterusnya akan berkoordinasi dalam melakukan pembinaan dan penilaian terhadap sekolah dan calon sekolah adiwiyata baik sekolah adiwiyata kabupaten, sekolah adiwiyata provinsi, sekolah adiwiyata nasional ataupun sekolah adiwiyata mandiri.

Pada Tahun 2016, sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Mandiri sebanyak 3 sekolah, Adiwiyata Nasional sebanyak 12 sekolah dan jumlah peserta Adiwiyata Provinsi sebanyak 30 sekolah.

Pada Tahun 2017, sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Mandiri sebanyak 1 sekolah, Adiwiyata Nasional sebanyak 3 sekolah dan jumlah peserta Adiwiyata Provinsi sebanyak 32 sekolah.

Pada Tahun 2018, sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional sebanyak 8 sekolah dan jumlah peserta Adiwiyata Provinsi sebanyak 96 sekolah.

Pada Tahun 2019, sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Mandiri sebanyak 5 sekolah, Adiwiyata Nasional sebanyak 5 sekolah dan jumlah peserta Adiwiyata Provinsi sebanyak 24 sekolah.

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

a. Pelaksanaan Program HoB

Heart of Borneo (HoB) adalah inisiatif tiga negara yaitu Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia untuk mengelola kawasan hutan tropis dataran tinggi di Borneo yang didasarkan pada prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Tujuan inisiatif HoB adalah untuk mempertahankan dan memelihara keberlanjutan manfaat salah satu kawasan hutan hujan terbaik yang masih tersisa di Borneo bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Kawasan HoB memiliki 7 fungsi penting yaitu tutupan kawasan hutan, melimpahnya keanekaragaman hayati, menara air, kelerengan kawasan, penyimpan karbon, sosial budaya dan ekowisata.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan menyatakan bahwa kawasan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) adalah sebagian dari kawasan paru-paru dunia yang terletak di bagian wilayah Pulau Kalimantan yang telah disepakati bersama antara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam untuk dikelola berdasarkan prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini kawasan HoB mencakup 17 Kabupaten yaitu 3 Kabupaten di Kalimantan Barat (Sintang, Melawi, Kapuas Hulu), 6 Kabupaten di Kalimantan Tengah (Katingan, Gunung Mas, Barito Utara, Murung Raya, Kapuas dan Seruyan), 5 Kabupaten di Kalimantan Timur (Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Hulu dan Berau) dan 3 Kabupaten di Kalimantan Utara (Malinau, Nunukan dan Bulungan).

Melihat manfaat dan fungsi hutan yang begitu besar bagi keberlanjutan hidup manusia dan untuk menyampaikan update dan kemajuan kegiatan HoB di masing-masing Kabupaten juga untuk mendukung kelancaran komunikasi jaringan kerja Program HoB antar Kabupaten, Provinsi dan tingkat Nasional, untuk itu Kelompok Kerja HoB Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, bekerjasama dengan berbagai pihak

melaksanakan Rapat Koordinasi Regional Program Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.

b. Pemetaan Wilayah Adat yang Perlu di Konservasi

Interaksi masyarakat dengan hutan merupakan aktivitas yang terjadi pada hampir seluruh kawasan hutan. Praktek pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pemukiman dan penghidupan sebuah komunitas, berdasarkan aspek ekologi, sosial dan ekonomi adalah hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat hukum adat (MHA) di wilayah Indonesia. Perlindungan menjadi hal yang tidak terpisahkan dari pengelolaan lahan, perairan, hutan, dan keanekaragaman hayati. Hakikatnya adalah pilar-pilar kehidupan masyarakat adat dan masyarakat lokal berdasarkan nilai-nilai, pranata, dan kesejarahan keberadaan masyarakat dan wilayah adatnya

Berbagai permasalahan dan kendala terkait proses penetapan hutan adat antara lain (1) inventarisasi MHA yang belum optimal, (2) database MHA yang belum dikelola dengan baik, (3) kurangnya akses informasi MHA dalam pengajuan permohonan hutan adat, dan kurangnya komitmen pemerintah daerah terkait Peraturan Daerah (Perda) atau produk hukum daerah tentang pengakuan MHA. Selain itu basis peta wilayah adat dan hutan adat masih belum jelas. Hutan adat adalah bagian dari wilayah adat yang seringkali tidak jelas lokasinya, sehingga menyulitkan proses telaah awal. Peta wilayah adat/hutan adat (lampiran perda) yang ada seringkali tidak sesuai dengan kaidah perpetaan sehingga harus dilakukan proses *geoprocessing* ulang yang memakan waktu lama.

Sehubungan beberapa permasalahan tersebut dan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 ini menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat Sebagai Bagian Dari Wilayah Yang Perlu Konservasi serta melakukan inventarisasi wilayah-wilayah yang berpotensi mendapatkan pengakuan negara terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) beserta wilayah hutan adatnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah wilayah adat yang mendapat pengakuan dari negara terhadap Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Kalimantan Tengah masih dalam tahap melakukan identifikasi dan verifikasi wilayah adat, masyarakat adat dan hukum adat. Pada tahun 2016 terealisasi 1 wilayah adat Tumbang Bahanaei, Kabupaten Gunung Mas, tahun 2017 terdapat 1 wilayah Tumbang Panggo, Kabupaten Katingan. Pada tahun 2019, terdapat 11 Kabupaten yang diverifikasi yaitu :

- 1) Katingan : Wilayah Kademangan Kamipang, Tewang Sangalang Garing
- 2) Gunung Mas : Wilayah Kademangan Tewah, Manuhing Raya, Rungan Barat, Rungan
- 3) Lamandau : Wilayah Kademangan Batang Kawa
- 4) Kotawaringin Barat : Wilayah Kademangan Padang Paramuan
- 5) Seruyan : Wilayah Kademangan Kecamatan Seruyan
- 6) Kotawaringin Timur : Wilayah Kademangan Mentaya Hulu
- 7) Pulang Pisau : Wilayah Kademangan Jabiren Raya
- 8) Barito Timur : Wilayah Kademangan Dusun Tengah
- 9) Barito Selatan : Wilayah Kademangan Dusun Utara
- 10) Barito Utara : Wilayah Kademangan Gunung Purei, Lahei Barat
- 11) Murung Raya : Wilayah Kademangan Permata Intan, Murung, Sungai Babuat

4. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam

b. Inventarisasi Ekosistem Mangrove

Ekosistem Mangrove adalah sebuah lingkungan dengan ciri khusus dimana lantai hutannya digenangi oleh air dimana salinitas juga fluktuasi permukaan air tersebut sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ekosistem mangrove ini sebenarnya masuk ke dalam lingkup ekosistem pantai sebab ia terletak di kawasan perbatasan laut dan juga darat. Ia terletak di wilayah pantai dan juga muara sungai. Keberadaan ekosistem mangrove ini sangat penting sebab ia memiliki beberapa fungsi yang nyata terhadap organisme lainnya.

Payung kebijakan pengelolaan mangrove nasional terbaru sebetulnya sudah ditetapkan yaitu Peraturan Presiden No 73/2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Mangrove yang mengalami kerusakan agar dapat dilakukan upaya-upaya rehabilitasi sehingga ekosistem mangrove bisa dipertahankan. Pengertian rehabilitasi mangrove adalah suatu usaha memulihkan kembali, memperbaiki dan meningkatkan kondisi mangrove yang rusak supaya dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai lahan produksi, media

pengatur tata air, ataupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal melakukan upaya-upaya pemulihan mangrove yang sudah rusak dilakukan kegiatan identifikasi kerusakan mangrove dan melakukan pemetaan kerusakan mangrove. Pada Tahun 2019 dilakukan inventarisasi kerusakan mangrove adalah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan.

5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

Komunikasi di bidang lingkungan merupakan media pragmatis dan konkrit untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai lingkungan. Menyangkut strategi pengemasan pesan dalam media massa untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Komunikator utama dalam komunikasi lingkungan adalah pemerintah dan non organisasi pemerintah yang punya komitmen terhadap pengelolaan lingkungan.

Pada dasarnya komunikasi lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan yang bersifat dialogis yang lebih banyak terjadi pada komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok.

Melalui edukasi dan komunikasi kepada masyarakat melalui media massa diharapkan adanya ketersediaan data maupun informasi bidang lingkungan lebih cepat diketahui masyarakat.

Implikasi dari rekomendasi itu adalah media massa cetak maupun elektronik mempunyai peranan yang sangat besar dalam menambah pengetahuan masyarakat tentang lingkungan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat pentingnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya meningkatkan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat pada anggaran tahun 2018 menyelenggarakan talkshow di TVRI, pembuatan film pendek, pembuatan aplikasi informasi lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Tengah (<http://dlh.panatausolusindo.com>) dan penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup se Dunia.

Pada Tahun 2019 kegiatan peningkatan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat dengan melakukan pemberitaan kegiatan yang dilakukan DLH dalam bidang lingkungan melalui media masa dan menginventarisasi peningkatan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat melalui media masa di 2 kabupaten/kota yaitu kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Pengembangan data dan informasi lingkungan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksanya pengembangan pusat/sistem informasi bidang lingkungan baik di provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah memiliki dan mengelola 1 website yaitu <https://dlh.kalteng.go.id>

c. Penyelenggaraan pameran LH di daerah

Setiap tahunnya dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Daerah selalu melaksanakan kegiatan pameran yang melibatkan semua stakeholder dari berbagai kalangan. Melalui even ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah ikut menyelenggarakan pameran yang diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan ini mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Pada tahun 2017, kegiatan pameran dilaksanakan di Sampit, ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur dan pada tahun 2018 dilaksanakan di Kuala Kapuas, ibukota Kabupaten Kapuas. Pada Tahun 2019, kegiatan pameran Kalteng expo diselenggarakan di Kota Palangka Raya.

d. Rapat koordinasi lingkungan hidup

Kegiatan rapat koordinasi lingkungan hidup setiap tahun dilaksanakan dengan dihadiri oleh seluruh Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka sinkronisasi terhadap pelaksanaan program kegiatan antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada Tahun 2016 pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di Puruk Cahu, Tahun 2017 dilaksanakan di Sukamara, tahun 2018 di Buntok dan tahun 2019 dilaksanakan di Kota Palangka Raya.

Selain pelaksanaan Rakorda, kegiatan ini juga untuk menghadiri Rapat Kerja Ekoregion Kalimantan yang diselenggarakan setiap tahunnya di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

e. Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan DAK Bidang LH

Pada tahun 2016 dan 2017, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah terpantau dan terawasinya pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan pada Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan bantuan alat pemantauan kualitas air online melalui Dana Alokasi Khusus yang ditempatkan di Sungai Kahayan (Kota Palangka Raya) dan Tahun 2019 ditempatkan di Sungai Barito (Kabupaten Barito Selatan).

Pelaksanaan pemantauan otomatis/telemetry bertujuan untuk mencatat/merekam perubahan kualitas air pada sumber air secara cepat, kontinyu dan daring (online) serta sebagai instrument peringatan dini (early warning). Analisis dan interpretasi data hasil pemantauan kualitas air otomatis/telemetry dilakukan untuk mendapatkan informasi data kualitas air real time, kecenderungan kualitas air dalam jangka pendek dan status mutu air dalam waktu pendek (per jam atau harian).

f. Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung LH

Meningkatnya jumlah penduduk berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan dan pembangunan di berbagai sektor terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Terkait hal tersebut, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, yaitu dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, perencanaan pembangunan dan perencanaan pemanfaatan ruang.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, yaitu dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, perencanaan pembangunan dan perencanaan pemanfaatan ruang.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi dasar pertimbangan utama dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan sektor. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup juga merupakan salah satu muatan kajian yang mendasari penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah (RPJP dan RPJM) serta kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Pada tahun 2016 kegiatan ini belum dilaksanakan sedangkan pada tahun 2017 dilakukan inventarisasi daya dukung dan daya tampung.

Pada tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup melakukan kegiatan penyusunan dokumen daya dukung dan daya tampung DAS Kahayan dan Lamandau berbasis ketersediaan air.

Tahun 2019 melalui kegiatan ini Dinas Lingkungan Hidup melakukan penyusunan dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Provinsi Kalimantan Tengah berbasis jasa ekosistem dan melakukan verifikasi penyusunan DDDTLH ke Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

g. Penyusunan dan Evaluasi Status Lingkungan Hidup Daerah

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 62 ayat (2) yang mewajibkan pemerintah baik nasional maupun provinsi atau kabupaten/kota untuk menyebarluaskan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat. Pasal ayat (3) menyebutkan bahwa sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lainnya.

Tujuan penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) yang sebelumnya disebut Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) adalah untuk memberikan gambaran dan uraian secara jelas mengenai data dan informasi berdasarkan isu prioritas lingkungan. Tahapnya melalui proses konsultasi publik penjaringan isu prioritas dan melakukan analisis berdasarkan data yang meliputi: tataguna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, dan perkotaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, serta memuat inisiatif yang dilakukan dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumber daya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan.

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 telah disusun dokumen IKPLHD masing-masing 1 (satu) dokumen setiap tahunnya.

h. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH)

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat serta makhluk hidup lain. Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2009 memandatkan bahwa untuk menyusun Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus berbasis ekoregion yang mempertimbangkan keragaman dan karakteristik wilayah.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa RPPLH dijadikan dasar dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dalam hal ini, RPPLH Nasional menjadi sangat penting dalam mengarahkan pembangunan nasional agar fungsi lingkungan hidup tetap terjaga. Berdasarkan terhadap fakta tersebut di atas, dalam rangka sinkronisasi regulasi terhadap dampak/efek yang akan terjadi pada lingkungan, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya melakukan upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan dengan memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis; sebaran penduduk; sebaran potensi sumber daya alam; kearifan lokal; aspirasi masyarakat dan perubahan iklim, guna menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan amanah Pasal 10 ayat 3 (c) Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tahun 2019, Dinas Lingkungan hidup melakukan sosialisasi dan inventarisasi data dan informasi lingkungan hidup di 14 Kabupaten/Kota untuk Penyusunan Dokumen RPPLH Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Program Pengendalian Kebakaran Hutan

a. Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan

Bencana kebakaran dan asap merupakan bencana yang setiap tahun terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada masalah hutan dan lahan, namun juga merusak lingkungan dengan menurunnya biodiversitas serta meningkatkan emisi karbon, selain itu banyak aspek kehidupan masyarakat yang terganggu seperti masalah transportasi, ekonomi dan kesehatan, bahkan pada bencana kebakaran dan asap pada tahun 2015 telah mengganggu aktifitas pendidikan dan berlangsungnya kegiatan pemerintahan.

Mitigasi dan persiapan (*preparedness*) adalah salah satu kunci dalam penanganan bencana kebakaran dan asap. Beberapa kegiatan termasuk di dalamnya meliputi proses pembuatan kebijakan, peningkatan kesadaran melalui pendidikan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan bisa juga pengarusutamaan informasi dalam menjaga dan melestarikan Sumber Daya Alam (SDA) khususnya wilayah hutan dan ekosistem gambut yang mudah terbakar.

Dalam rangka Mitigasi dan persiapan (*preparedness*), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Selatan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menyampaikan kebijakan-kebijakan terbaru tentang kebakaran hutan dan lahan.

b. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan

Bencana kebakaran dan asap merupakan bencana yang setiap tahun terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada masalah hutan dan lahan, namun juga merusak lingkungan dengan menurunnya biodiversitas serta meningkatkan emisi karbon, selain itu banyak aspek kehidupan masyarakat yang terganggu seperti masalah transportasi, ekonomi dan kesehatan, bahkan pada bencana kebakaran dan asap pada tahun 2015 telah mengganggu aktifitas pendidikan dan berlangsungnya kegiatan pemerintahan.

Dalam rangka Mitigasi dan persiapan (*preparedness*), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melalui kegiatan koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan ke Kabupaten/Kota diharapkan dapat menggali masukan perancangan peraturan daerah tentang kebakaran hutan dan lahan.

Pada tahun 2017 s.d 2019 dilaksanakan pertemuan koordinasi lintas sektor dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

a. Penaatan RTH

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (*green belt*), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Pada tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melalui kegiatan Penataan RTH memberikan sejumlah bibit tanaman yang dibagikan kepada masyarakat yang ada di Kota Palangka Raya dan membuat desain tapak Ruang Terbuka Hijau untuk Kabupaten Pulang Pisau. Selain itu, melalui kegiatan ini juga merayakan even Hari Bumi Sedunia yang diperingati secara internasional setiap tahunnya pada tanggal 22 April. Peringatan hari bumi dilaksanakan bersama-sama antara DLH Provnsi Kalimantan Tengah, BPDASHL Kahayan dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di Pantai Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur. Tema hari bumi tahun 2019 adalah "*Lindungi Spesies Kita*" yang tujuannya adalah untuk menyadarkan dan meningkatkan perhatian manusia akan pentingnya mencintai alam.

8. Program Penaatan Hukum/Peraturan Perundang-Undangan

a. Koordinasi dan fasilitas sengketa lingkungan melalui pos pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup

Dinas Lingkungan Hidup sejak tahun 2012 telah membentuk Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan. Tujuan pelaksanaan Penyelesaian Kasus Pengaduan dan Sengketa Lingkungan adalah untuk memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa lingkungan yang

akan dilakukan dari hasil verifikasi lapangan atas pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu/Masyarakat, selain itu agar penegakan hukum lingkungan hidup dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2016 terdapat 12 kasus yang dapat diselesaikan, tahun 2017 sebanyak 8 kasus, tahun 2018 sebanyak 5 kasus dan tahun 2019 sebanyak 7 kasus.

9. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

a. Pengendalian dampak perubahan iklim

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional pasal 9 ayat (1) menyebutkan Gubernur bertugas menyelenggarakan Inventarisasi GRK di lingkup Provinsi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Inventarisasi GRK di Kabupaten dan kota di wilayahnya, juga pasal 9 ayat (2) menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menunjuk unit pelaksana teknis daerah yang lingkup tugasnya di Bidang Lingkungan Hidup.

Inventarisasi GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapnya termasuk simpanan karbon. Penyelenggaraan Inventarisasi GRK bertujuan untuk menyediakan informasi secara berkala mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon di Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Terkait dengan tugas dan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 pasal 9 ayat (1) bahwa Gubernur bertugas menyelenggarakan Inventarisasi GRK di Lingkup Provinsi dan pada pasal 12 ayat (2) menyebutkan Gubernur melaporkan hasil kegiatan inventarisasi GRK dari kabupaten dan atau kota kepada Menteri satu kali dalam setahun dan pada pasal 12 ayat (1) disebutkan Bupati dan /atau Walikota melaporkan hasil kegiatan inventarisasi GRK kepada Gubernur secara berkala satu kali dalam setahun.

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab Gubernur diatas, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Inventarisasi Gas Rumah Kaca di wilayah Kalimantan Tengah dengan membentuk Tim

Pelaksana Inventarisasi Gas Rumah Kaca, Rencana Aksi Mitigasi Dan Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 yang menghasilkan sebuah dokumen Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Tengah secara berkala kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim terutama terkait dengan invetarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) pada Tahun 2016 s.d 2019 masing-masing tersusun 1 dokumen invetarisasi Gas Rumah Kaca di Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya.

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2020 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2021-2022 sebagaimana dalam tabel 2.2 (lampiran 2).

2.3. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Sesuai dengan Peraturan Gubernur dimaksud maka tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Sedangkan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Pelaksanaan tugas kesekretariatan.
2. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
3. Perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
4. Pengkoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

5. Pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
6. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tidak terlepas dari dokumen perencanaan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, pencapaian visi misi Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu fokus dan tujuan utama yang harus dipenuhi. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD, salah satu misi yakni misi ke-7 (tujuh) merupakan misi yang sangat terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu perangkat daerah pendukung dalam upaya pencapaiannya. Misi dimaksud adalah **"Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam"**. Tujuan dari misi tersebut adalah **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**. Sasaran dan indikator sasaran yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari tujuan tersebut yaitu **menurunnya degradasi lingkungan dengan indikator peringkat Indeks kualitas lingkungan hidup**. Sasaran tersebut menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

Isu-isu lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, secara umum meliputi:

- a. Belum terlaksananya upaya untuk mendukung ekonomi berkelanjutan;
- b. Belum optimalnya pengelolaan, pengendalian pencemaran serta pengawasan lingkungan hidup.

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016– 2021, isu-isu penting yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah meliputi :

a. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah semakin meningkat. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan bersumber dari kegiatan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit, pertambangan emas dan batubara maupun mineral logam lainnya, aktifitas terminal khusus CPO dan Batubara, penambangan

rakyat tanpa izin kegiatan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI, Industri pengolahan CPO, Industri Kecil dan Menengah lainnya serta dari limbah domestik.

Pencemaran lingkungan yang terjadi di Kalimantan Tengah secara langsung disebabkan dari buangan limbah industri maupun domestik serta dari erosi dan sedimentasi akibat kegiatan pembukaan lahan. Kerusakan lingkungan umumnya terjadi akibat kegiatan penambangan emas dan batubara serta mineral logam lainnya yang tidak mematuhi prinsip penambangan yang baik dan benar serta tidak melaksanakan seluruh kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan.

b. Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH)

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup, upaya mengurangi laju kerusakan dan pencemaran terus dilakukan oleh pemerintah daerah serta berbagai komponen masyarakat. Berbagai bencana lingkungan hidup seperti banjir, kekeringan, longsor, pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya. Kondisi ini merupakan gambaran bahwa fungsi lingkungan hidup telah mengalami penurunan. Berbagai inisiatif yang dilakukan harus ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan dan dilakukan dengan tepat sasaran. Oleh karenanya diperlukan tolak ukur pencapaian yang dapat mudah dipahami dan bersifat implementatif.

Hal ini mengingat bahwa lingkungan hidup bersifat kompleks dan berbasis ilmiah dan diperlukan pemahaman operasional. Dengan begitu dapat dilakukan perencanaan, implementasi dan evaluasi secara lebih optimal. Untuk mengetahui tingkat pencapaian upaya-upaya tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2009 telah mengembangkan alat ukur yang mudah dipahami, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Melalui indeks ini akan mendorong proses pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan tepat. Seluruh data dan informasi yang dibutuhkan harus dikemas dalam bentuk yang lebih sederhana. IKLH adalah pengejawantahan parameter lingkungan hidup yang kompleks namun tetap mempertahankan makna atau esensi dari masing-masing indikatornya. IKLH akan terus disempurnakan kualitasnya agar dapat mencapai indeks lingkungan hidup yang ideal dan mendekati kondisi nyata di lapangan.

c. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan hampir terjadi setiap tahun di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Kejadian terparah kebakaran hutan dan lahan terjadi tahun 2015 . Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh aktifitas manusia dalam pembukaan lahan, baik yang dilakukan oleh korporasi maupun masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan sangat berdampak terhadap penurunan kualitas udara, kerusakan lahan gambut, serta mengganggu perekonomian masyarakat.

d. Penegakan Hukum Lingkungan

Kasus pengaduan dari masyarakat terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan pertambangan di wilayah Kalimantan Tengah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selain pengaduan masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan juga pengaduan masalah dugaan pembakaran lahan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit saat melakukan *land clearing*.

e. Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah

Pengelolaan Limbah B3 yang wajib dilakukan oleh perusahaan masih banyak yang belum sesuai dengan PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Hasil pengawasan menunjukkan banyak Limbah B3 yang dihasilkan belum dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 baik untuk kegiatan Penyimpanan Sementara maupun Untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3.

Pengelolaan Sampah atau limbah padat domestik merupakan tugas baru yang dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

f. Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah merupakan dampak global yang saat ini dialami oleh Dunia. Salah satu perubahan iklim yang terjadi adalah meningkatnya suhu bumi yang pada akhirnya akan mempengaruhi iklim global dan berdampak terhadap lingkungan hidup. Sumber terbesar perubahan iklim berasal dari emisi karbon yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan, terutama emisi dari kebakaran lahan gambut.

g. Kapasitas Lingkungan Hidup

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah relatif rendah. Berkenaan dengan hal tersebut maka diperlukan langkah dan strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup melalui pemberdayaan masyarakat adat, pelajar dan sekolah serta program pendidikan lingkungan hidup lainnya serta pemberian penghargaan terhadap upaya pelestarian lingkungan.

h. Perlindungan Lingkungan Hidup

Perlindungan lingkungan hidup merupakan amanat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tujuan perlindungan lingkungan hidup adalah melindungi ekosistem yang masih baik dari kerusakan akibat kegiatan pembangunan.

Isu-isu penting tersebut di atas menjadi fokus penanganan dan menjadi dasar perencanaan dalam penentuan/penetapan program kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 disusun sesuai dengan visi misi gubernur Kalimantan Tengah. Oleh karena itu program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup juga menyesuaikan tema tersebut guna mendukung pencapaian visi misi daerah, khususnya untuk pencapaian misi ke 7 (tujuh) yang terkait dengan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 secara rinci disajikan dalam tabel 2.3 (Lampiran 3). Pada tabel tersebut disampaikan perbandingan antara rencana program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Untuk menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang.

Selanjutnya sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, salah satunya mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, salah satunya melalui perencanaan daerah. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah diwujudkan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi serta nasional.

Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Selain sebagai wahana untuk mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendekatan *top-down* dengan *bottom-up*, musrenbang juga merupakan wahana untuk pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis, resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non *government stakeholders* untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.

Dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renja, telah dilakukan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, sampai dengan provinsi termasuk penyelenggaraan Forum PD dan/atau Gabungan PD. Usulan kegiatan sesuai hasil Musrenbang Tahun 2021 secara lengkap dirinci pada tabel 2.4 (Lampiran 4).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada RPJMN 2015-2020, salah satu sasaran pokok pembangunan nasional di sektor lingkungan yaitu perbaikan lingkungan hidup dengan sasaran berupa :

1. Penurunan Emisi GRK 15,5% menjadi ± 26 % pada tahun 2019;
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sebesar 66,5-68,5 pada tahun 2019; dan
3. Meningkatnya model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan.

Sasaran tersebut telah tercermin dalam misi ke 7 (tujuh) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yaitu Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA). Hal ini dimaknai sebagai misi yang diemban dalam rangka perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia.

Sasaran strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan gambaran dalam pencapaian tujuan. Penetapan sasaran strategis KLHK memperhatikan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam RPJMD 2015 – 2019. Secara umum sasaran strategis dan target kinerja dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu sasaran strategis terkait substansi pengelolaan LH dan sasaran strategis terkait dengan praktek tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran strategis terkait substansi lingkungan pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup/IKLH.
2. Pemantauan dan Pengawasan LH
3. Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA dan Keanekaragaman Hayati LH
4. Pemantauan Pengendalian dan Pendataan Kawasan Ekosistem Pesisir dan Laut
5. Penyelesaian Sengketa Lingkungan
6. Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim
7. Inventarisasi Kearifan Lokal
8. Pengelolaan Persampahan Dan Limbah B3

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA-PD

Sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 telah ditetapkan tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

- a. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan sasaran :
 - Meningkatkan Pelaksanaanaaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Menyusun Baku Mutu Limbah lebih ketat dari Standar Nasional
 - Menyusun Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
 - Meningkatkan mutu dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) sebagai Instrumen Liingkungan Hidup
 - Penilaian ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui program PROPER
- b. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) dengan sasaran :
 - Meningkatkan upaya penurunan beban pencemaran dari limbah domestic
 - Meningkatkan tutupan lahan pada kawasan hutan melalui kerjasama dengan stakeholder
 - Melakukan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan guna mencegah terjadinya penurunan kualitas udara ambien
 - Melaksanakan pemantauan kualitas air sungai
 - Melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien
 - Menurunnya Kebakaran Hutan dan Lahan
 - Mengembangkan sistem peringatan dini bahaya kebakaran hutan dan lahan
 - Menyusun regulasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan
 - Mengembangkan kearifan lokal masyarakat adat dalam pembukaan lahan
- c. Menurunnya Kebakaran Hutan dan Lahan dengan sasaran :
 - Mengembangkan sistem peringatan dini bahaya kebakaran hutan dan lahan
 - Menyusun regulasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan
 - Mengembangkan kearifan lokal masyarakat adat dalam pembukaan lahan
- d. Terlaksananya Penegakan Hukum Lingkungan dengan sasaran :
 - Melaksanakan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan

- Mengembangkan instrument pengaduan masyarakat secara cepat dengan pemanfaatan teknologi komunikasi
- Meningkatkan jumlah dan kompetensi PPNS Lingkungan Hidup
- e. Terlaksananya Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Meningkatkan pengawasan pengelolaan Limbah B3 dengan sasaran :
 - Menyusun rencana pengelolaan sampah terpadu
 - Membangun sarana dan prasarana pengelolaan Sampah Terpadu
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
- f. Terlaksananya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan Iklim dengan sasaran :
 - Mengoptimalkan pelaksanaan program REDD+
 - Meningkatkan kerjasama Rehabilitasi lahan gambut dengan BRG
 - Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari kegiatan sektor perkebunan dan pertanian
- g. Meningkatnya Kapasitas Lingkungan Hidup dengan sasaran :
 - Meningkatkan kompetensi Aparatur dalam pengelolaan lingkungan melalui diklat teknis
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup melalui program Adipura, Adiwiyata dan Kalpataru
 - Meningkatkan pemberdayaan masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan hidup
 - Mengembangkan sistem informasi lingkungan
- h. Terlaksananya Perlindungan Lingkungan Hidup dengan sasaran :
 - Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
 - Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
 - Mengembangkan Taman KEHATI
 - Menyusun kawasan bernilai Konservasi Tinggi HVC di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

3.3. Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya untuk tahun 2021 sebanyak 11 Program, 20 Kegiatan dan 41 sub kegiatan sebagai berikut :

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
2.11.02.1.01.01	Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi
2.11.02.1.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.11.03.1.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.11.03.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
2.11.04.1.01.06	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan BerBahaya Dan Beracun (Limbah B3)
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2.11.06.1.01.03	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
2.11.07.1.01.01	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
2.11.08.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan
2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2.11.08.1.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
2.11.09.1.01.01	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
2.11.10.1.01.01	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional
2.11.11.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.11.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.11.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.11.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
2.11.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.11.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.11.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.11.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai implementasi guna mencapai tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Tahun 2016 - 2021 serta visi dan misi pemerintah, dan sesuai rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021, maka disusunlah Program dan Kegiatan pada RENJA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 dengan total pagu Rp. 15.713.952.742,-. Kebutuhan dana agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan nomenklaturnya mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut

NO	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	15.713.952.742	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.817.272.742	APBD
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	285.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	179.109.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.753.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16.674.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.198.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.266.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.000.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.638.952.742	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.638.952.742	
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	45.000.000	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000	
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000	
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	494.400.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	414.400.000	
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.203.920.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.600.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.013.320.000	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.000.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.000.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	

NO	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana
B	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	320.000.000	APBD
VIII	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	95.000.000	
1	Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi	65.000.000	
2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	30.000.000	
IX	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	225.000.000	
1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	150.000.000	
2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	75.000.000	
C	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	855.000.000	APBD
X	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	740.000.000	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	365.000.000	
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	200.000.000	
3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	175.000.000	
XI	Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	40.000.000	
1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	40.000.000	
XII	Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	75.000.000	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	75.000.000	
D	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	35.000.000	APBD
XIII	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	35.000.000	
1	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	35.000.000	
E	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	655.000.000	APBD
XIV	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	655.000.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	655.000.000	
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	102.242.000	APBD
XV	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	102.242.000	
1	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	102.242.000	
G	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH	60.000.000	APBD
XVI	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	60.000.000	
1	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	60.000.000	

NO	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana
H	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	220.000.000	APBD
XVII	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	220.000.000	
1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	
2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	100.000.000	
3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	80.000.000	
I	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	267.500.000	APBD
XVIII	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat	267.500.000	
1	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	267.500.000	
J	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	35.258.000	APBD
XIX	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	35.258.000	
1	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi	35.258.000	
K	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.346.680.000	APBD
XX	Penanganan Sampah di TPA / TPST Regional	4.346.680.000	
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	35.000.000	
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	4.311.680.000	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 dan Prakiraan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.1 (Lampiran 5).

Rencana program dan kegiatan yang tercantum pada Tabel 4.1 tentunya masih berupa rencana yang dapat mengalami perubahan pada realisasi tergantung pada beberapa faktor, misalnya menyesuaikan dengan kemampuan pembiayaan daerah, terbitnya peraturan perundangan yang mengganti peraturan yang berlaku saat ini, perubahan struktur organisasi dan lain sebagainya.

Adapun mengenai pelaksanaan program dan kegiatan, tentunya harus memiliki indikator yang dapat diukur dan hendaknya dilaksanakan oleh satu bidang saja sehingga alur pertanggungjawaban keberhasilan program tersebut menjadi jelas. Oleh karena itu nantinya diperlukan pula penyesuaian nama program dan kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih antar bidang pelaksana dari program dan kegiatan tersebut.

Sesuai dengan kebijakan nasional, program dan kegiatan yang direncanakan tersebut secara langsung maupun tidak langsung pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup, baik melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta untuk meningkatkan tutupan vegetasi. Selain itu juga bertujuan untuk penurunan emisi gas rumah kaca dan

meningkatkan model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 ini merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2021 khususnya, dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program dan usulan masyarakat melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, di dalam implementasinya perlu dilengkapi dengan dokumen turunan ataupun dokumen pelengkap (Petunjuk Operasional, Kerangka Acuan Kerja dan lain- lain) agar lebih mudah dalam implementasi dan pengoperasionalannya serta lebih memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian target dan kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutannya. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat segera terwujud

Saran dan masukan terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2021 ini sangat kami harapkan, demi kesempurnaan dokumen ini.

L A M P I R A N



LAMPIRAN 1

TABEL 2.1

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**TABEL 2.1. REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Perangka Daerah : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja SKPD	8 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	6 dokumen	75%
		Terlaksananya rapat koordinasi daerah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	6 kegiatan	3 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	5 kegiatan	83%
2.11.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	12 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	10 dokumen	83%
2.11.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	10 dokumen	83%
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	12 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	10 dokumen	83%
2.11.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	10 dokumen	83%
2.11.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LKPj, LKIP	18 dokumen	9 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	15 dokumen	83%
2.11.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan reformasi birokrasi	4 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	75%
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	6 tahun	3 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	5 tahun	83%
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
2.11.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	6 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	5 laporan	83%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tertatanya Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	5 laporan	83%
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	6 tahun	3 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	5 tahun	83%
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat-alat listrik yang diperlukan	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan berupa spanduk, baliho dan lain-lain	6 tahun	3 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	5 tahun	83%
2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar koran	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum fasilitas kunjungan tamu	6 tahun	3 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	12 tahun	16 tahun	267%
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	9.000 surat	6.000 surat	1000 surat	1000 surat	100%	1000 surat	8000 surat	89%
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran tenaga air, listrik dan telekomunikasi	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	6 tahun	3 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	5 tahun	83%
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
2.11.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	6 tahun	3 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	5 tahun	83%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup									
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi									
2.11.02.1.01.01	Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi	Tersusun dan ditetapkannya RPPLH Provinsi	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0 dokumen	0%
2.11.02.1.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Terlaksananya pemanfaatan DDDT dalam pelaksanaan RPPLH Provinsi sebagai dasar pertimbangan kelayakan lingkungan	84 kab/kota	42 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	100%	14 kab/kota	70 kab/kota	83%
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi									
2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS RTRWP	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0 dokumen	0%
2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0 dokumen	0%
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP									
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup									
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Terpantauanya tingkat kualitas air	12 sungai	6 sungai	2 sungai	2 sungai	100%	2 sungai	10 sungai	83%
		Terpenuhinya data kualitas udara ambien	30 lokasi	15 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	100%	5 lokasi	25 lokasi	83%
		Jumlah lembaga yang mampu melakukan uji kelayakan lingkungan hidup	42 kab/kota	22 kab/kota	3 kab/kota	3 kab/kota	100%	3 kab/kota	28 kab/kota	67%
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan hidup	150 perusahaan	105 perusahaan	20 perusahaan	20 perusahaan	100%	20 perusahaan	145 perusahaan	97%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Terlaksananya sosialisasi fasilitasi program kampung iklim tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	28 kab/kota	14 kab/kota	0 kab/kota	0 kab/kota	0%	0 kab/kota	14 kab/kota	50%
		Terlaksananya sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran lahan	32 kab/kota	4 kab/kota	2 kab/kota	2 kab/kota	100%	14 kab/kota	14 kab/kota	44%
		Jumlah pertemuan koordinasi lintas sektor yang dilakukan untuk pengendalian kebakaran lahan	84 kab/kota	42 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	100%	14 kab/kota	70 kab/kota	83%
		Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca, rencana aksi mitigasi dan perubahan iklim Provinsi Kalimantan Tengah	6 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	5 dokumen	83%
2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Terlaksananya kalibrasi alat sistem pemantauan kualitas air secara online (onlino)	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup									
2.11.03.1.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	6 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	5 dokumen	83%
2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup									
2.11.03.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA (Provinsi Kalimantan Tengah)	14 kab/kota	2 kab/kota	3 kab/kota	3 kab/kota	100%	2 kab/kota	7 kab/kota	50%
		Tersedianya data ekosistem mangrove	18 lokasi	5 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	100%	2 lokasi	9 lokasi	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)									
2.11.4.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi									
2.11.04.1.01.06	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	Terlaksananya sosialisasi pembangunan taman keanekaragaman hayati Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	14 kab/kota	0 kab/kota	0 kab/kota	0 kab/kota	0%	0 kab/kota	0 kab/kota	0%
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)									
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah									
2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terbentuknya UPTD pengelolaan limbah medis	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0 dokumen	0%
		Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0 dokumen	0%
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan dalam Rangka pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan LB3	84 kab/kota	42 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	100%	14 kab/kota	70 kab/kota	83%
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN									
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi									
2.11.06.1.01.03	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/kegiatan yang taat terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan atau dokumen lingkungan	110 perusahaan	66 perusahaan	25 perusahaan	25 perusahaan	100%	25 perusahaan	116 perusahaan	105%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH									
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH									
2.11.07.1.01.01	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Teridentifikasi dan terverifikasi keberadaan MHA	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	75%
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi									
2.11.08.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah masyarakat yang pengetahuannya bertambah dalam pengelolaan persampahan	3 kab/kota	0 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota	100%	1 kab/kota	2 kab/kota	67%
2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terbentuknya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	4 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota	100%	1 kab/kota	3 kab/kota	75%
2.11.08.1.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya informasi tentang lingkungan pada media massa	6 kegiatan	3 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	5 kegiatan	83%
		Terdatanya/terinventarisasinya jumlah pengembangan data dan informasi bidang lingkungan di provinsi maupun di Kabupaten/ Kota	4 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota	100%	1 kab/kota	3 kab/kota	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				-	-				
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat				0	0				
2.11.09.1.01.01	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Terwujudnya kota yang bersih asri hijau dan indah	84 kab/kota	42 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	100%	14 kab/kota	70 kab/kota	83%
		Jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan	252 sekolah	115 sekolah	42 sekolah	42 sekolah	100%	42 sekolah	199 sekolah	79%
		Terdatanya pengusulan calon nominasi kalpataru	12 kab/kota	7 kab/kota	0 kab/kota	0 kab/kota	0%	0 kab/kota	7 kab/kota	58%
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				0	0				
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi				0	0				
2.11.10.1.01.01	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Persentase penyelesaian sejumlah kasus dari pengaduan yang diterima	600 persen	300 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	500 persen	83%
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				0	0				
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA / TPST Regional				0	0				
2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Fasilitasi kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah	3 laporan	0 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	67%
2.11.11.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	OP. Kebersihan dan pemeliharaan taman	1.800 meter	0 meter	0 meter	0 meter	0%	0 meter	0 meter	0%

LAMPIRAN 2

TABEL 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

**TABEL 2.2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Jumlah dokumen Renstra dan Renja SKPD			1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
2	Terlaksananya rapat koordinasi daerah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
3	Jumlah Dokumen RKA-SKPD			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
4	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
5	Jumlah Dokumen DPA-SKPD			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
6	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
7	Jumlah Dokumen LPPD, LKPj, LKIP			3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
8	Tersedianya laporan reformasi birokrasi			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
9	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN			1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
10	Tersusunnya perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
11	Tertatanya Barang Milik Daerah pada SKPD			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
12	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek			1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
13	Jumlah jenis alat-alat listrik yang diperlukan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
14	Tersedianya barang cetakan berupa spanduk, baliho dan lain-			1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
15	Jumlah eksemplar koran			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
16	Tersedianya makan minum fasilitas kunjungan tamu			1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
17	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
18	Jumlah surat dinas yang terkirim			1000 surat	1000 surat	1000 surat	1000 surat	1000 surat	1000 surat	1000 surat	1000 surat	
19	Jumlah rekening pembayaran tenaga air, listrik dan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
20	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor			1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
21	Tersedianya biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
22	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara			1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
23	Tersusun dan ditetapkan RPPLH Provinsi			0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	
24	Terlaksananya pemanfaatan DDDT dalam pelaksanaan RPPLH Provinsi sebagai dasar pertimbangan kelayakan lingkungan			14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	
25	Jumlah dokumen KLHS RTRWP			0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	
26	Jumlah dokumen KLHS RPJMD			0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	
27	Terpantauanya tingkat kualitas air			2 sungai	2 sungai	2 sungai	2 sungai	2 sungai	2 sungai	2 sungai	2 sungai	
28	Terpenuhi data kualitas udara ambien			5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	
29	Jumlah lembaga yang mampu melakukan uji kelayakan lingkungan hidup			3 kab/kota	3 kab/kota	3 kab/kota	5 kab/kota	3 kab/kota	3 kab/kota	3 kab/kota	5 kab/kota	
30	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan hidup			20 perusahaan	20 perusahaan	20 perusahaan	25 perusahaan	20 perusahaan	20 perusahaan	20 perusahaan	25 perusahaan	
31	Terlaksananya sosialisasi fasilitasi program kampung iklim tingkat Provinsi Kalimantan Tengah			0 kab/kota	0 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	0 kab/kota	0 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
32	Terlaksananya sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran lahan			2 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	2 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	
33	Jumlah pertemuan koordinasi lintas sektor yang dilakukan untuk pengendalian kebakaran lahan			14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	
34	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca, rencana aksi mitigasi dan perubahan iklim Provinsi Kalimantan Tengah			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
35	Terlaksananya kalibrasi alat sistem pemantauan kualitas air secara online (onlino)			0 unit	0 unit	2 unit	2 unit	0 unit	0 unit	2 unit	2 unit	
36	Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
37	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA (Provinsi Kalimantan Tengah)			3 kab/kota	2 kab/kota	2 kab/kota	2 kab/kota	3 kab/kota	0 kab/kota	2 kab/kota	2 kab/kota	
38	Tersedianya data ekosistem mangrove			2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	0 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	
39	Terlaksananya sosialisasi pembangunan taman keanekaragaman hayati Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah			0 kab/kota	0 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	0 kab/kota	0 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	
40	Terbentuknya UPTD pengelolaan limbah medis			0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
41	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri			0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	
42	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan dalam Rangka pngangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan LB3			14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
43	Jumlah usaha dan/kegiatan yang taat terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan atau dokumen lingkungan			25 perusahaan	25 perusahaan	25 perusahaan	25 perusahaan	25 perusahaan	25 perusahaan	25 perusahaan	25 perusahaan	
44	Teridentifikasi dan terverifikasi keberadaan MHA			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
45	Jumlah masyarakat yang pengetahuannya bertambah dalam pengelolaan persampahan			1 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota	
46	Terbentuknya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan			1 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota	0 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota	
47	Tersedianya informasi tentang lingkungan pada media massa			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
48	Terdatanya/terinventarisasinya jumlah pengembangan data dan informasi bidang lingkungan di provinsi maupun di Kabupaten/ Kota			1 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota	
49	Terwujudnya kota yang bersih asri hijau dan indah			14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	0 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	
50	Jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan			42 sekolah	42 sekolah	42 sekolah	42 sekolah	42 sekolah	0 sekolah	42 sekolah	42 sekolah	
51	Terdatanya pengusulan calon nominasi kalpataru			0 kab/kota	0 kab/kota	3 kab/kota	3 kab/kota	0 kab/kota	0 kab/kota	3 kab/kota	3 kab/kota	
52	Persentase penyelesaian sejumlah kasus dari pengaduan yang			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
53	Fasilitasi kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
54	OP. Kebersihan dan pemeliharaan taman			0 meter	0 meter	1800 meter	1800 meter	0 meter	0 meter	1800 meter	1800 meter	

LAMPIRAN 3

TABEL 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

**TABEL 2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2021
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				8.817.272.742,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				8.817.272.742,00	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				285.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				285.000.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen Renstra dan Renja SKPD	2 Dokumen	179.109.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen Renstra dan Renja SKPD	2 Dokumen	179.109.000,00	
			Terlaksananya rapat koordinasi daerah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 Kegiatan				Terlaksananya rapat koordinasi daerah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 Kegiatan		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	25.753.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	25.753.000,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	16.674.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	16.674.000,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	15.198.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	15.198.000,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	12.266.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	12.266.000,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen LPPD, LKPj, LKIP	3 Dokumen	26.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen LPPD, LKPj, LKIP	3 Dokumen	26.000.000,00	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Tersedianya laporan reformasi birokrasi	1 Laporan	10.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Tersedianya laporan reformasi birokrasi	1 Laporan	10.000.000,00	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.638.952.742,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.638.952.742,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palangka Raya	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	6.638.952.742,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palangka Raya	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	6.638.952.742,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				45.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				45.000.000,00	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palangka Raya	Tersusunnya perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Laporan	15.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palangka Raya	Tersusunnya perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Laporan	15.000.000	
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palangka Raya	Tertatanya Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palangka Raya	Tertatanya Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.000.000,00	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Provinsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	1 Tahun	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Provinsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	1 Tahun	30.000.000	
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah				494.400.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				494.400.000,00	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah jenis alat-alat listrik yang diperlukan	12 Bulan	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah jenis alat-alat listrik yang diperlukan	12 Bulan	30.000.000	
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	Tersedianya barang cetakan berupa spanduk, baliho dan lain-lain	1 Tahun	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	Tersedianya barang cetakan berupa spanduk, baliho dan lain-lain	1 Tahun	10.000.000	
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palangka Raya	Jumlah eksemplar koran	12 Bulan	20.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palangka Raya	Jumlah eksemplar koran	12 Bulan	20.000.000	
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palangka Raya	Tersedianya makan minum fasilitas kunjungan tamu	1 Tahun	20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palangka Raya	Tersedianya makan minum fasilitas kunjungan tamu	1 Tahun	20.000.000	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palangka Raya	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	414.400.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palangka Raya	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	414.400.000	
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.203.920.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.203.920.000,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah surat dinas yang terkirim	1000 Surat	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah surat dinas yang terkirim	1000 Surat	10.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	Jumlah rekening pembayaran tenaga air, listrik dan telekomunikasi	12 Bulan	180.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	Jumlah rekening pembayaran tenaga air, listrik dan telekomunikasi	12 Bulan	180.600.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	1.013.320.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palangka Raya	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	1.013.320.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120.000.000,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 Bulan	95.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palangka Raya	Tersedianya biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 Bulan	95.000.000	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	1 Tahun	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	1 Tahun	25.000.000	
II	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				320.000.000,00	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				320.000.000,00	
A	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi				95.000.000,00	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi				95.000.000,00	
1	Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusun dan ditetapkan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	65.000.000	Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusun dan ditetapkan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	65.000.000	
2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya pemanfaatan DDDT dalam pelaksanaan RPPLH Provinsi sebagai dasar pertimbangan kelayakan lingkungan	14 kab/kota	30.000.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya pemanfaatan DDDT dalam pelaksanaan RPPLH Provinsi sebagai dasar pertimbangan kelayakan lingkungan	14 kab/kota	30.000.000	
B	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi				225.000.000,00	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi				225.000.000,00	
1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen KLHS RTRWP	1 Dokumen	150.000.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen KLHS RTRWP	1 Dokumen	150.000.000	
2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen KLHS RPJMD	1 Dokumen	75.000.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen KLHS RPJMD	1 Dokumen	75.000.000	
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				855.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				855.000.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
A	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup				740.000.000,00	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup				740.000.000,00	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Provinsi Kalimantan Tengah	Terpantauanya tingkat kualitas air	2 Sungai	365.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Provinsi Kalimantan Tengah	Terpantauanya tingkat kualitas air	2 Sungai	365.000.000,00	
			Terpenuhinya data kualitas udara ambien	5 Lokasi				Terpenuhinya data kualitas udara ambien	5 Lokasi		
			Jumlah lembaga yang mampu melakukan uji kelayakan lingkungan hidup	3 Kab/Kota				Jumlah lembaga yang mampu melakukan uji kelayakan lingkungan hidup	3 Kab/Kota		
			Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan hidup	20 Perusahaan				Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan hidup	20 Perusahaan		
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya sosialisasi fasilitasi program kampung iklim tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	14 kab/kota	200.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya sosialisasi fasilitasi program kampung iklim tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	14 kab/kota	200.000.000,00	
			Terlaksananya sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran lahan	14 kab/kota				Terlaksananya sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran lahan	14 kab/kota		
			Jumlah pertemuan koordinasi lintas sektor yang dilakukan untuk pengendalian kebakaran lahan	14 kab/kota				Jumlah pertemuan koordinasi lintas sektor yang dilakukan untuk pengendalian kebakaran lahan	14 kab/kota		
			Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca, rencana aksi mitigasi dan perubahan iklim Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen				Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca, rencana aksi mitigasi dan perubahan iklim Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen		
3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya kalibrasi alat sistem pemantauan kualitas air secara online (onlino)	2 Unit	175.000.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya kalibrasi alat sistem pemantauan kualitas air secara online (onlino)	2 Unit	175.000.000	
B	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup				40.000.000,00	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup				40.000.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	1 Dokumen	40.000.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	1 Dokumen	40.000.000	
C	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				75.000.000,00	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				75.000.000,00	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pemulihan cadangan SDA (Provinsi Kalimantan Tengah)	2 Kab/Kota	75.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA (Provinsi Kalimantan Tengah)	2 Kab/Kota	75.000.000,00	
			Tersedianya data ekosistem mangrove	2 Lokasi				Tersedianya data ekosistem mangrove	2 Lokasi		
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				35.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				35.000.000,00	
A	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi				35.000.000,00	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi				35.000.000,00	
1	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekargaman hayati	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya sosialisasi pembangunan taman keanekaragaman hayati Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	14 Kab/Kota	35.000.000	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekargaman hayati	Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya sosialisasi pembangunan taman keanekaragaman hayati Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	14 Kab/Kota	35.000.000	
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				655.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				655.000.000,00	
A	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				655.000.000,00	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				655.000.000,00	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat	Provinsi Kalimantan Tengah	Terbentuknya UPTD pengelolaan limbah medis	1 Dokumen	655.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat	Provinsi Kalimantan Tengah	Terbentuknya UPTD pengelolaan limbah medis	1 Dokumen	655.000.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
	dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	1 Dokumen		dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	1 Dokumen		
			Terlaksananya pembinaan dan pengawasan dalam Rangka pngangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan LB3	14 kab/kota				Terlaksananya pembinaan dan pengawasan dalam Rangka pngangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan LB3	14 kab/kota		
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				102.242.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				102.242.000,00	
A	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				102.242.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				102.242.000,00	
1	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah usaha dan/kegiatan yang taat terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan atau dokumen lingkungan	25 Perusahaan	102.242.000	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah usaha dan/kegiatan yang taat terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan atau dokumen lingkungan	25 Perusahaan	102.242.000	
VII	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH				60.000.000,00	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH				60.000.000,00	
A	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				60.000.000,00	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				60.000.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
1	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Provinsi Kalimantan Tengah	Teridentifikasi dan terverifikasi keberadaan MHA	1 Dokumen	60.000.000	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Provinsi Kalimantan Tengah	Teridentifikasi dan terverifikasi keberadaan MHA	1 Dokumen	60.000.000	
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				220.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				220.000.000,00	
A	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi				220.000.000,00	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi				220.000.000,00	
1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah masyarakat yang pengetahuannya bertambah dalam pengelolaan persampahan	1 Kab/Kota	40.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah masyarakat yang pengetahuannya bertambah dalam pengelolaan persampahan	1 Kab/Kota	40.000.000	
2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Provinsi Kalimantan Tengah	Terbentuknya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1 Kab/Kota	100.000.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Provinsi Kalimantan Tengah	Terbentuknya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1 Kab/Kota	100.000.000	
3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersedianya informasi tentang lingkungan pada media massa	1 Kegiatan	80.000.000,00	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersedianya informasi tentang lingkungan pada media massa	1 Kegiatan	80.000.000,00	
			Terdatanya/terinventarisasi nya jumlah pengembangan data dan informasi bidang lingkungan di provinsi maupun di Kabupaten/ Kota	1 Kab/Kota				Terdatanya/terinventarisasi nya jumlah pengembangan data dan informasi bidang lingkungan di provinsi maupun di Kabupaten/ Kota	1 Kab/Kota		

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
IX	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				267.500.000,00	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				267.500.000,00	
A	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat				267.500.000,00	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat				267.500.000,00	
1	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Provinsi Kalimantan Tengah	Terwujudnya kota yang bersih asri hijau dan indah	14 kab/kota	267.500.000,00	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Provinsi Kalimantan Tengah	Terwujudnya kota yang bersih asri hijau dan indah	14 kab/kota	267.500.000,00	
			Jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan	42 Sekolah				Jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan	42 Sekolah		
			Terdatanya pengusulan calon nominasi kalpataru	3 Kab/Kota				Terdatanya pengusulan calon nominasi kalpataru	3 Kab/Kota		
X	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				35.258.000,00	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				35.258.000,00	
A	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi				35.258.000,00	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi				35.258.000,00	
1	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase penyelesaian sejumlah kasus dari pengaduan yang diterima	100%	35.258.000	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase penyelesaian sejumlah kasus dari pengaduan yang diterima	100%	35.258.000	
XI	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				4.346.680.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				4.346.680.000,00	
A	Penanganan Sampah di TPA / TPST Regional				4.346.680.000,00	Penanganan Sampah di TPA / TPST Regional				4.346.680.000,00	
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Provinsi Kalimantan Tengah	Fasilitasi kebijakan dan strategi daerah pengelolan sampah	1 Laporan	35.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Provinsi Kalimantan Tengah	Fasilitasi kebijakan dan strategi daerah pengelolan sampah	1 Laporan	35.000.000	
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Provinsi Kalimantan Tengah	OP. Kebersihan dan pemeliharaan taman	1800 meter	4.311.680.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Provinsi Kalimantan Tengah	OP. Kebersihan dan pemeliharaan taman	1800 meter	4.311.680.000	
	JUMLAH				15.713.952.742,00	JUMLAH				15.713.952.742,00	

LAMPIRAN 4

TABEL 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Tengah

TABEL 2.4. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 / KEGIATAN MUSREMBANG TAHUN 2020

PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
A.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				
1	Penyediaan prasarana dan sarana	Kabupaten Barito Selatan	Peralatan Kebersihan (Tong Sampah 2 Bin)		
2	Penyediaan prasarana dan sarana	Kabupaten Barito Selatan	Peralatan Kebersihan (Tossa/ Motor Roda 3)		
3	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kabupaten Barito Selatan	Peralatan Kebersihan (Container Armroll)		
4	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kabupaten Barito Selatan	Peralatan Kebersihan (Truk Armroll)		
5	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kabupaten Barito Selatan	Peralatan Kebersihan (Dump Truk)		
6	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kabupaten Barito Timur	Pengadaan Tempat Sampah Organik dan Non Organik dan Komposter		
7	Penyediaan prasarana dan sarana	Kabupaten Barito Timur	Pembuatan TPST (Tempat Pengelolaan Smpah		
8	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kabupaten Gunung Mas	pengelolaan sampah		
9	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kabupaten Kapuas	Penyediaan/Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)		
10	Penyediaan prasarana dan sarana	Kabupaten Kapuas	Pengadaan Bak Sampah		
11	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kabupaten Kapuas	Pengadaan Truck Pengangkut Sampah		
12	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kabupaten Kapuas	Pengadaan Kendaraan Untuk Pengangkut Sampah		
13	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kabupaten Kotawaringin Timur	Pembuatan Pagar Pengaman TPA		
14	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kabupaten Kotawaringin Timur	Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan TPA		
15	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kabupaten Kotawaringin Timur	Lanjutan Pembuatan Drainase Lingkungan TPA		
16	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kabupaten Sukamara	Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
B.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				
1	Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Barito Timur	Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup		
2	Pemantauan kualitas air	Kabupaten Sukamara	Sharing Pemantauan Kualitas air sungai Jelai antara provinsi dan Kab. Sukamara		
3	Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar Air Serta Analisa Beban Pencemar Air	Kabupaten Barito Timur	Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemaran Air Serta Analisa Beban Pencemar Air		
4	Pengadaan Alat Laboratorium	Kabupaten Barito Selatan	Alat Laboratorium (Collony Counter)		
5	Pengadaan Alat Laboratorium	Kabupaten Barito Selatan	Alat Laboratorium (Microscop)		
6	Pengadaan Alat Laboratorium	Kabupaten Barito Selatan	Alat Laboratorium (Incubator)		
7	Pengadaan Alat Laboratorium	Kabupaten Barito Selatan	Alat Laboratorium (Laminer Air Flow)		
8	Pengadaan Alat Laboratorium	Kabupaten Barito Selatan	Bangunan Laboratorium Biologi (Uji Colli dan Biota Perairan)		
C.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam				
1	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kabupaten Katingan	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau		
2	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kabupaten Barito Timur	Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanaman Hidroponik		
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi terumbu karang, mangrove	Kabupaten Sukamara	Pengadaan bibit tanaman mangrove		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
D.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH				
1	Penentuan daya dukung dan daya tampung LH, Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Kabupaten Sukamara	Sharing penyusunan Laporan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung, RPPLH antara DLH Prov. Dan DLH Kab. Sukamara		
2	Penilaian Sekolah Adiwiyata	Kabupaten Barito Timur	Bimbingan Teknis Adiwiyata		
3	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Kabupaten Barito Timur	Rencana dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)		
E.	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				
1	Peningkatan Kampung Iklim	Kabupaten Barito Selatan	Sosialisasi Kampung Iklim (PROKLIM)		

LAMPIRAN 5

TABEL 4.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah**

**TABEL 4.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				8.817.272.742,00				9.178.952.742,00
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				285.000.000,00				330.000.000,00
2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja SKPD	Kota Palangka Raya	2 Dokumen	179.109.000,00	APBD		2 Dokumen	200.000.000,00
		Terlaksananya rapat koordinasi daerah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		1 Kegiatan				1 Kegiatan	
2.11.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	2 Dokumen	25.753.000,00	APBD		2 Dokumen	30.000.000,00
2.11.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	2 Dokumen	16.674.000,00	APBD		2 Dokumen	20.000.000,00
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	2 Dokumen	15.198.000,00	APBD		2 Dokumen	20.000.000,00
2.11.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	2 Dokumen	12.266.000,00	APBD		2 Dokumen	15.000.000,00
2.11.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LKPj, LKIP	Kota Palangka Raya	3 Dokumen	26.000.000,00	APBD		3 Dokumen	30.000.000,00
2.11.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan reformasi birokrasi	Kota Palangka Raya	1 Laporan	10.000.000,00	APBD		1 Laporan	15.000.000,00
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.638.952.742,00				6.638.952.742,00
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Kota Palangka Raya	1 Tahun	6.638.952.742,00	APBD		1 Tahun	6.638.952.742,00
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				45.000.000,00				60.000.000,00
2.11.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Kota Palangka Raya	1 Laporan	15.000.000	APBD		1 Laporan	25.000.000,00
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tertatanya Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palangka Raya	1 Laporan	30.000.000	APBD		1 Laporan	35.000.000,00
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.000.000,00				50.000.000,00
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	Luar Provinsi	1 Tahun	30.000.000	APBD		1 Tahun	50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				494.400.000,00				620.000.000,00
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat-alat listrik yang diperlukan	Kota Palangka Raya	12 Bulan	30.000.000	APBD		12 Bulan	50.000.000,00
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan berupa spanduk, baliho dan lain-lain	Kota Palangka Raya	1 Tahun	10.000.000	APBD		1 Tahun	15.000.000,00
2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar koran	Kota Palangka Raya	12 Bulan	20.000.000	APBD		12 Bulan	25.000.000,00
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum fasilitas kunjungan tamu	Kota Palangka Raya	1 Tahun	20.000.000	APBD		1 Tahun	30.000.000,00
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Palangka Raya	12 Bulan	414.400.000	APBD		12 Bulan	500.000.000,00
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.203.920.000,00				1.320.000.000,00
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	Provinsi Kalimantan Tengah	1000 Surat	10.000.000	APBD		1000 Surat	20.000.000,00
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran tenaga air, listrik dan telekomunikasi	Kota Palangka Raya	12 Bulan	180.600.000	APBD		12 Bulan	200.000.000,00
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	1.013.320.000	APBD		1 Tahun	1.100.000.000,00
2.11.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120.000.000,00				160.000.000,00
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota Palangka Raya	12 Bulan	95.000.000	APBD		12 Bulan	125.000.000,00
2.11.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	Kota Palangka Raya	1 Tahun	25.000.000	APBD		1 Tahun	35.000.000,00
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				320.000.000,00				410.000.000,00
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi				95.000.000,00				125.000.000,00
2.11.02.1.01.01	Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi	Tersusun dan ditetapkan RPPLH Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	65.000.000	APBD		1 Dokumen	75.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.02.1.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Terlaksananya pemanfaatan DDDT dalam pelaksanaan RPPLH Provinsi sebagai dasar pertimbangan kelayakan lingkungan	Provinsi Kalimantan Tengah	14 kab/kota	30.000.000	APBD		14 kab/kota	50.000.000,00
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi				225.000.000,00				285.000.000,00
2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS RTRWP	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	200.000.000,00
2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJMD	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	75.000.000	APBD		1 Dokumen	85.000.000,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				855.000.000,00				975.000.000,00
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup				740.000.000,00				825.000.000,00
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Terpantauanya tingkat kualitas air	Provinsi Kalimantan Tengah	2 Sungai	365.000.000,00	APBD		2 Sungai	400.000.000,00
		Terpenuhi data kualitas udara ambien		5 Lokasi				5 Lokasi	
		Jumlah lembaga yang mampu melakukan uji kelayakan lingkungan hidup		3 Kab/Kota				3 Kab/Kota	
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan hidup		20 Perusahaan				20 Perusahaan	
2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Terlaksananya sosialisasi fasilitasi program kampung iklim tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	14 kab/kota	200.000.000,00	APBD		14 kab/kota	225.000.000,00
		Terlaksananya sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran lahan		14 kab/kota				14 kab/kota	
		Jumlah pertemuan koordinasi lintas sektor yang dilakukan untuk pengendalian kebakaran lahan		14 kab/kota				14 kab/kota	
		Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca, rencana aksi mitigasi dan perubahan iklim Provinsi Kalimantan Tengah		1 Dokumen				1 Dokumen	
2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Terlaksananya kalibrasi alat sistem pemantauan kualitas air secara online (onlino)	Provinsi Kalimantan Tengah	2 Unit	175.000.000	APBD		2 Unit	200.000.000,00
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup				40.000.000,00				50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.03.1.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	40.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000,00
2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup				75.000.000,00				100.000.000,00
2.11.03.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA (Provinsi Kalimantan Tengah)	Provinsi Kalimantan Tengah	2 Kab/Kota	75.000.000,00	APBD		2 Kab/Kota	100.000.000,00
		Tersedianya data ekosistem mangrove		2 Lokasi				2 Lokasi	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				35.000.000,00				50.000.000,00
2.11.4.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi				35.000.000,00				50.000.000,00
2.11.04.1.01.06	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	Terlaksananya sosialisasi pembangunan taman keanekaragaman hayati Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	14 Kab/Kota	35.000.000	APBD		14 Kab/Kota	50.000.000,00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				655.000.000,00				1.000.000.000,00
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				655.000.000,00				1.000.000.000,00
2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terbentuknya UPTD pengelolaan limbah medis	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	655.000.000,00	APBD		1 Dokumen	1.000.000.000,00
		Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan dalam Rangka pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan LB3		14 kab/kota				14 kab/kota	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				102.242.000,00				150.000.000,00
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				102.242.000,00				150.000.000,00
2.11.06.1.01.03	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/kegiatan yang taat terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan atau dokumen lingkungan	Provinsi Kalimantan Tengah	25 Perusahaan	102.242.000	APBD		25 Perusahaan	150.000.000,00
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH				60.000.000,00				100.000.000,00
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				60.000.000,00				100.000.000,00
2.11.07.1.01.01	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Teridentifikasi dan terverifikasi keberadaan MHA	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	60.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000,00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				220.000.000,00				255.000.000,00
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi				220.000.000,00				255.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.08.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah masyarakat yang pengetahuannya bertambah dalam pengelolaan persampahan	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Kab/Kota	40.000.000	APBD		1 Kab/Kota	50.000.000,00
2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terbentuknya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Kab/Kota	100.000.000	APBD		1 Kab/Kota	120.000.000,00
2.11.08.1.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya informasi tentang lingkungan pada media massa	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Kegiatan	80.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	85.000.000,00
		Terdatanya/terinventarisasinya jumlah pengembangan data dan informasi bidang lingkungan di provinsi maupun di Kabupaten/ Kota		1 Kab/Kota				1 Kab/Kota	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				267.500.000,00				300.000.000,00
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat				267.500.000,00				300.000.000,00
2.11.09.1.01.01	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Terwujudnya kota yang bersih asri hijau dan indah	Provinsi Kalimantan Tengah	14 kab/kota	267.500.000,00	APBD		14 kab/kota	300.000.000,00
		Jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan		42 Sekolah				42 Sekolah	
		Terdatanya pengusulan calon nominasi kalpataru		3 Kab/Kota				3 Kab/Kota	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				35.258.000,00				75.000.000,00
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi				35.258.000,00				75.000.000,00
2.11.10.1.01.01	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Persentase penyelesaian sejumlah kasus dari pengaduan yang diterima	Provinsi Kalimantan Tengah	100%	35.258.000	APBD		100%	75.000.000,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				4.346.680.000,00				4.550.000.000,00
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional				4.346.680.000,00				4.550.000.000,00
2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Fasilitasi kebijakan dan strategi daerah pengelolan sampah	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	35.000.000	APBD		1 Laporan	50.000.000,00
2.11.11.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	OP. Kebersihan dan pemeliharaan taman	Provinsi Kalimantan Tengah	1800 meter	4.311.680.000	APBD		1800 meter	4.500.000.000,00
JUMLAH					15.713.952.742,00				17.043.952.742,00